



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pki

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alvi Nurhakim Alias Timbul Bin Achmad Rochimin;
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/15 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Cokrah Galih, RT003, RW002, Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas atau Mantan Salesman T O CV Bhakti Asih;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sap.Kap/61/XI/2022/Reskrim

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pki tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pki tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pki



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALVI NURHAKIM Alias TIMBUL Bin ACHMAD ROCHIMIN** bersalah telah melakukan Tindak Pidana *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”* yang diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALVI NURHAKIM Alias TIMBUL Bin ACHMAD ROCHIMIN** berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku Laporan Hasil Investigasi Internal CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan No. 001/BA/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022 tanggal 03 Oktober 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Jabatan Nama: ALVI NURHAKIM sebagai Salesmen Area Depo Pekalongan, tertanggal 01 Januari 2020;
 - 3 (tiga) lembar slip gaji UD.BHAKTI ASIH bulan Juli s.d. September 2022, nama: ALVI, Jabatan: Salesmen;
 - 1 (satu) lembar SOP Nota Penjualan Kredit CV. Bhakti Asih;
 - 1 (satu) lembar SOP Penagihan Nota Kredit CV. Bhakti Asih;
 - 2 (satu) lembar SOP Sales CV. Bhakti Asih;
 - 4 (empat) buku kwarto yang didalamnya bertuliskan keadaan Kas Besar UD. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan sekarang CV. Bhakti Asih Bojong Pekalongan dari tanggal 28 Desember 2019 s.d. 19 September 2022;
 - 1 (satu) bendel bukti modus penjualan fiktif yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar Nota Penjualan Kredit, yaitu Nomor: (1) TJ-088510, (2) TJ-088362, (3) TJ-088388, (4) TJ-088391, (5) TJ-088384, (6) TJ-089830, (7) TJ-089825, (8) TJ-090523, (9) TJ-089471 dan 1 (satu) lembar Nota Retur Pelanggan Nomor: RT-013168 yang dikeluarkan oleh CV. Bhakti Asih serta surat pernyataan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti modus penggelapan seluruh uang hasil penagihan piutang pelanggan yang terdiri dari 9 (sembilan) Nota penjualan, yaitu Nomor: (1) TJ-086693, (2) TJ-090426, (3) TJ-087331, (4) TJ-088639, (5) TJ-090106, (6) TJ-089400, (7) TJ-087901, (8) TJ-087760, dan (9) TJ-087761, yang dikeluarkan oleh CV. Bhakti Asih serta surat pernyataan;
- 1 (satu) bendel bukti modus penggelapan sebagian uang hasil penagihan piutang pelanggan yang terdiri dari 13 (tiga belas) Nota penjualan, yaitu Nomor: (1) TJ-089557, (2) TJ-088518, (3) TJ-087178, (4) TJ-089368, (5) TJ-089469, (6) TJ-089466, (7) TJ-086696, (8) TJ-090515, (9) TJ-086342, (10) TJ-082558, (11) TJ-090102, (12) TJ-088505 dan (13) TJ-089369 yang dikeluarkan oleh CV. Bhakti Asih serta surat pernyataan;
- 87 (delapan puluh tujuh) slip setoran berikut Lembar Tagihan Sales (LTS) dan Lembar Bukti Input Data tertanggal (1) 10/07/21, (2) 21/07/21, (3) 23/07/21, (4) 07/08/21, (5) 11/08/21, (6) 25/08/21, (7) 26/08/21, (8) 31/08/21, (9) 01/09/21, (10) 04/09/21, (11) 13/09/21, (12) 30/09/21, (13) 12/10/21, (14) 16/10/21, (15) 18/10/21, (16) 21/10/21, (17) 11/11/21, (18) 15/11/21, (19) 20/11/21, (20) 23/11/21, (21) 25/11/21, (22) 30/11/21, (23) 01/12/21, (24) 02/12/21, (25) 04/12/21, (26) 06/12/21, (27) 08/12/21, (28) 09/12/21, (29) 17/12/21, (30) 21/12/21, (31) 25/12/21, (32) 27/12/21, (33) 28/12/21, (34) 30/12/21, (35) 08/01/22, (36) 11/01/22, (37) 14/01/22, (38) 19/01/22, (39) 20/01/22, (40) 21/01/22, (41) 22/01/22, (42) 24/01/22, (43) 25/01/22, (44) 27/01/22, (45) 28/01/22, (46) 31/01/22, (47) 05/02/22, (48) 12/02/22, (49) 22/02/22, (50) 07/03/22, (51) 09/03/22, (52) 10/03/22, (53) 16/03/22, (54) 17/03/22, (55) 18/03/22, (56) 12/04/22, (57) 19/04/22, (58) 19/05/22, (59) 20/05/22, (60) 03/06/22, (61) 06/06/22, (62) 10/06/22, (63) 11/06/22, (64) 20/06/22, (65) 21/06/22, (66) 24/06/22, (67) 27/06/22, (68) 28/06/22, (69) 09/07/22, (70) 11/07/22, (71) 12/07/22, (72) 18/07/22, (73) 22/07/22, (74) 23/07/22, (75) 26/07/22, (76) 02/08/22, (77) 04/08/22, (78) 05/08/22, (79) 06/08/22, (80) 08/08/22, (81) 09/08/22, (82) 13/08/22, (83) 15/08/22, (84) 19/08/22, (85) 27/08/22, (86) 07/09/22 dan (87) 08/09/22;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Polisi: G-4078-MI, warna: hitam, No. Rangka: MH1JFZ11XHK716476, No. Mesin: JFZ1E1725686, tahun perakitan: 2017, berikut STNK dan BPKBnya;
- 1 (satu) unit LED TV 32" merk: SHARP, model: 2T-C32BA1I, warna: hitam;
- 1 (satu) unit kipas angin dinding merk: Maspion, model: MWF-41 K, ukura 400 mm (16"), warna: putih – hijau tosca;

Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kipas angin merk: Miyako, model: KAS - 1627 KB, ukura 400 mm (16"), warna: putih – hijau;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontrakan yang beralamat di Perum Puri Asri - Comal untuk satu tahun, uang sejumlah: Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 27 Juni 2022 dengan penerimaan M. SYAMSUDIN;

(Dikembalikan kepada CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan melalui Saksi H. KARDONO Bin KARYADI);

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya, Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, Terdakwa meminta hukuman yang ringan ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ALVI NURHAKIM Alias TIMBUL Bin ACHMAD ROCHIMIN**, sekira bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2022 atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Pojong-Pekalongan yang beralamat di Desa Babalan Kidul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa UD. Bhakti Asih merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang perdagangan yakni distribusi produk sembako dengan kantor pusatnya berada di Desa Kendal Serut, RT 004/RW 001, Kecamatan Pangkah,

Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro Nomor : 510.Muts.75/11.22/Pmk/XII/2015 tertanggal 15 Desember 2015, kemudian pada tanggal 21 November 2019 mengembangkan wilayah distribusi di wilayah Pekalongan dengan nama yakni UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang beralamat di Jl.Raya Desa Babalan Kidul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan berdasarkan Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2910210012858;

- Bahwa UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan memiliki 4 (empat) wilayah area kerja yakni :
 - a. Area Kecamatan Wiradesa dan Kecamatan Tirto, kabupaten Pekalongan;
 - b. Area Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang;
 - c. Area Kecamatan Kandeman, Kecamatan Tulis, dan Kecamatan Blado, Kabupaten Pekalongan; dan
 - d. Area Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa struktur organisasi UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan bulan Juli 2021 s/d bulan September 2022 yakni :
 - Pimpinan/Owner : H. Kardono
 - Kepala Finance : Sdri. TIA DESI S
 - SPV Sales : Sdr. EDI ROSIDI dan Sdr. NANAG EKO PRABOWO
 - Salesman : Terdakwa ALVI NURHAKIM, Sdr. AFTON, Sdri. LINDA, Sdr. MIKO, Sdr. BUDI, Sdr. GUNAWAN, Sdr. RINTO, Sdr. AAK, Sdr. Adam (mengundurkan diri)
 - Kasir : Sdr. M. SYAMSUL MA'ARIF
 - Bagian Fakturisasi : Sdri. NAURA diganti oleh Sdri. SITA
 - AR/Bagian Piutang : Sdri. VIVI
 - Bagian Gudang : Sdr. NAJIB
 - Sopir dan Helper : Sdr. MEMET, Sdr. ALVI, Sdr. IFUL, Sdr. SLAMET, Sdr. GURUH, dan Sdr. WILY
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) pendistribusian sembako yang dijalankan oleh UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi

Halaman 5 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yaitu dengan 2 (dua) bentuk kegiatan sebagai berikut :

1. Penjualan Kredit

a. Salesman T.O :

- salesman melakukan order ke outlet/toko;
- catatan order toko berisi nama toko, nama produk, jumlah qyt, harga, TOP
- menyerahkan atau mengirimkan catatan order toko ke operator atau fakturisasi.

b. Fakturisasi:

- Operator atau fakturisasi melakukan input penjualan berdasarkan buku atau catatan order yang dikirim oleh salesman;
- Faktur atau Nota Penjualan dicetak rangkap 2 (dua) kertas warna Putih dan Merah;
- Operator/Faktur menyerahkan draft atau rekap global faktur ke bagian gudang untuk proses loading atau muat barang ke dalam kendaraan pengiriman;
- Faktur atau Nota rangkap 2 (dua) kertas warna Putih dan merah diserahkan ke bagian pengiriman setelah dilakukan loding atau muat barang;
- Bagian logistik/Gudang :
- Melakukan loading/muat barang ke dalam kendaraan pengiriman berdasarkan draft/rekap barang yang diterbitkan oleh bagian fakturisasi;
- Loading/muat dilakukan dan disaksikan bersama dengan bagian pengiriman (sopir) dan dropping (helper);

c. Dropping/Pengiriman:

- Dropping/pengiriman menerima nota penjualan rangkap 2 (dua) kertas warna Putih dan Merah dari bagian Fakturisasi sesuai dengan draft loadingnya;
- Dropping melakukan pengiriman ke outlet/toko sesuai dengan alamat nota/faktur;
- Dropping menyerahkan barang sesuai dengan jumlah yang tercantum di nota toko disaksikan oleh pihak toko dan ditandatangani oleh pihak toko/penerima barang;

Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk penerimaan barang dengan cara pembayaran tunai maka nota/faktur penjualan yang diserahkan ke pihak toko adalah yang berwarna putih (Nota Asli), sedangkan yang warna merah (Nota tembusan) sebagai laporan untuk setor tunai ke pihak AR;
- Untuk penerimaan barang dengan cara pembayaran kredit maka nota/faktur penjualan yang diserahkan ke pihak toko adalah yang berwarna Merah (Nota Tembusan) sedangkan yang warna putih (Nota Asli) sebagai bukti nota kredit toko yang akan diserahkan ke pihak AR guna penagihan salesman pada kunjungan berikutnya;

d. Bagian Piutang (AR) :

- Menerima laporan hasil pengiriman yang dilakukan oleh dropping sesuai dengan draft loading;
- Menerima nota warna putih (Nota Asli) yang telah ditandatangani oleh toko/outlet sebagai bukti Nota Kredit untuk penagihan ke toko/outlet;
- Menerima Nota warna Merah (Nota Tembusan) sebagai bukti penerimaan tunai dari pihak doping dan kemudian menerbitkan slip setoran tunai untuk pihak dropping setorkan wang tunainya ke Kasir.

2. Penagihan Nota Kredit :

a. Bagian Piutang (AR):

- Melakukan pemilahan Nota Penjualan Kredit (NOTA warna putih/Asli) sesuai dengan hari dan area/rute sales;
- Membuat surat jalan penagihan (LTS/Lembar Tagihan Sales) yang berisi rincian nota-nota kredit yang akan dibawa oleh salesman sesuai hari dan rutennya dicetak rangkap dua;
- Menyerahkan nota-nota kredit sesuai dengan LTS yang telah dibuat kepada salesman dan salesman menerima serta menandatangani LTS tersebut sebagai bukti pengambilan atas nota-nota kredit;
- Setelah dilakukan penagihan oleh salesman kemudian AR menerima kembali laporan hasil penagihan yang dilakukan sesuai dengan LTS yang diberikan sebelumnya;
- Melakukan pengecekan kembali atas nota-nata kredit yang kembali karena belum lunas;

Halaman 7 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan rekap jumlah uang tunai hasil penagihan salesman dan memberikan slip setoran kepada salesman untuk penyerahan fisik uangnya ke kasir;
- Melakukan verifikasi dan pencatatan untuk pembayaran yang menggunakan giro/transfer;
- b. Salesman T.O:
 - Melakukan pengecekan dan menerima nota-nota kredit yang telah dibuatkan surat jalan penagihan oleh bagian AR;
 - Menandatangani LTS sebagai bukti penerimaan atas nota-nota kredit dari bagian AR;
 - Melakukan penagihan ke toko/outlet bersamaan dengan kujungan untuk pengambilan order kembali;
 - Mengisi LTS/melaporkan kembali sesuai dengan hasil penagihannya dan menyerahkan kembali nota-nota yang belum lunas tertagih diberikan kepada bagian AR;
 - Setelah bagian AR mengecek, memverifikasi dan merekap hasil laporan LTS, salesman membuat dan menyerahkan slip setoran bersamaan dengan fisik uang ke kasir;
- c. Kasir:
 - Menerima uang setoran dari salesman sesuai jumlah yang tertera dalam slip setoran yang diterbitkan oleh bagian AR;
 - Melakukan verifikasi/pencocokan kembali LTS manual yang telah dilaporkan salesman terhadap inputan pelunasan yang dilakukan oleh bagian AR;
 - Melakukan pencatatan uang masuk berdasarkan nomor bukti inputan data yang dilakukan oleh bagian AR yang telah diverifikasi kedalam laporan/buku kas besar;
 - Melaporkan kas besar yang telah dibuat setiap harinya kepada Ka. Finace;
 - Melakukan transfer wang ke pusat (BA Tegal) sesuai dengan sisa saldo harian kas besarnya;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai Salesman pada UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yakni sejak tanggal 01 Januari 2020 berdasarkan Surat Pengangkatan tertanggal 01 Januari 2022 sebagai Salesman Area Depo Pekalongan;

Halaman 8 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Salesman UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan telah menyalahgunakan jabatan yang ada pada diri Terdakwa yakni Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2022 yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan 4 (empat) cara yakni sebagai berikut :

1. Penjualan Fiktif

Bahwa Terdakwa selaku salesman memiliki kewenangan untuk membuat order atau pesanan ke setiap pelanggan yang kemudian dilakukan pencatatan order di buku order dan selanjutnya disampaikan kepada pihak fakturisasi untuk dibuatkan nota penjualan, setelah diterbitkan nota penjualan kemudian akan dilakukan pengiriman produk-produk sesuai dengan pesanan pelanggan oleh pihak pengiriman.

Namun, pada kenyataannya Terdakwa telah membuat order fiktif sebanyak 9 (sembilan) pesanan dengan menggunakan data pelanggan aktif yang masih ada pada system penjualan fakturis dan toko yang tersebut dalam nota menyatakan tidak pernah menerima pengiriman produk-produk sebagaimana yang tercantum dalam nota penjualan. Selain itu, Terdakwa melakukan pengalihan alamat pengiriman kepada pihak pengiriman tanpa memberitahukan kepada pihak fakturisasi dengan maksud Terdakwa agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh pihak piutang dan pihak fakturisasi dan diduga Terdakwa telah melakukan penandatanganan palsu sebagai bukti bahwa pengiriman produk-produk tersebut telah diterima oleh pihak pelanggan sesuai dengan alamat yang tercantum pada nota penjualan. Dengan rincian sebagai berikut :

NO	Tgl. Nota	No. Nota	Pelanggan	Nilai Nota Penjualan			Sisa hutang/ Digelapkan (Rp)
				Nomilan nota (Rp)	Retur/ potongan (Rp)	Titip bayar (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	19/08/2022	88362	TK Mahkota	1.134.000	0	0	1.134.000
2	19/08/2022	88388	TK Pak Toni	11.105.000	0	0	11.105.000



3	19/08/2022	88391	TK Eni Snack	2.563.000	0	0	2.563.000
4	19/08/2022	88384	TK Bu Khodijah	1.500.900	0	500.000	1.000.900
5	20/08/2022	88510	TK Tutut Dadi Mulyo	12.535.000	0	0	12.535.000
6	30/08/2022	89471	TK indah	2.656.000	216.000	0	2.440.000
7	02/09/2022	89830	TK 2R	475.500	0	0	475.500
8	02/09/2022	89825	TK Dimyati	611.000	0	0	611.000
9	09/09/2022	90523	TK Bahri Jaya	1.448.000	0	0	1.448.000
JUMLAH				34.028.400	216.000	500.000	33.312.400

2. Penggelapan seluruh uang hasil penagihan piutang pelanggan

Bahwa Terdakwa selaku salesman memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan terhadap hutang atau piutang pelanggan sesuai dengan jadwal kunjungan sales ke pelanggan. Penagihan nota-nota pelanggan dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Surat Jalan Penagihan yang diterbitkan oleh bagian Piutang/AR yang disebut dengan "LTS". Bagian piutang menyerahkan nota kredit asli yang berwarna putih kepada Terdakwa sesuai LTS yang diterbitkan untuk Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa melakukan penagihan piutang ke pelanggan Terdakwa mencatat nominal uang hasil penagihan kedalam LTS dan melaporkannya ke bagian piutang, lalu bagian piutang memberikan slip setoran kepada Terdakwa untuk diisi sesuai dengan jumlah uang hasil penagihan, kemudian slip setoran diserahkan bersama dengan penyeteroran fisik uang hasil penagihan kepada kasir. Untuk nota yang tidak terbayar lunas oleh pelanggan diserahkan kembali oleh Terdakwa ke bagian piutang sesuai dengan hasil laporan LTS sebagai nota belum tertagih atau belum lunas.

Pada kenyataannya Terdakwa melakukan penagihan hutang kepada pelanggan secara penuh sesuai dengan nominal sisa hutang pelanggan dengan tidak menyerahkan atau memberikan nota kredit asli yang telah dilunasi kepada pihak pelanggan dan uang hasil penagihan atas nota-nota yang telah lunas dan nota asli tidak diserahkan ke pelanggan dan tidak dilaporkan kepada bagian piutang/AR dengan maksud Terdakwa melakukan hal tersebut yakni agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh pihak piutang/AR, sehingga Terdakwa melaporkan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kembali nota kredit asli tersebut sebagai bukti bahwa nota tersebut belum tertagih atau belum lunas. Dengan rincian sebagai berikut :

NO	Tgl. Nota	No. Nota	Pelanggan	Nilai nota penjualan			Sisa hutang/ Digelapkan (Rp)
				Nominal nota (Rp)	Retur/ potongan (Rp)	Titip bayar (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	02/08/2022	86693	TK Kabul Jaya	18.300.000	-	-	18.300.000
2	09/08/2022	87331	Gito Lumpia	11.350.000	-	-	11.350.000
3	12/08/2022	87761	Li Ping	33.750.000	-	-	33.750.000
4	12/08/2022	87760	Li Ping	33.750.000	-	-	33.750.000
5	13/08/2022	87901	Toko Beji	2.480.000	-	-	2.480.000
6	22/08/2022	88639	Anisa Lumpia	13.815.000	-	-	13.815.000
7	30/08/2022	89400	TK H.Suwandi	4.580.000	-	-	4.580.000
8	05/09/2022	90106	TK Hj Karyono	45.000.000	-	-	45.000.000
9	08/09/2022	90426	TK Hj Yahroh	6.095.000	-	-	6.095.000
JUMLAH				169.120.000	0	0	169.120.000

3. Penggelapan sebagian uang hasil penagihan piutang pelanggan

Bahwa Terdakwa selaku salesman memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan terhadap hutang atau piutang pelanggan sesuai dengan jadwal kunjungan sales ke pelanggan. Penagihan nota-nota pelanggan dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Surat Jalan Penagihan yang diterbitkan oleh bagian Piutang/AR yang disebut dengan "LTS". Bagian piutang menyerahkan nota kredit asli yang berwarna putih kepada Terdakwa sesuai LTS yang diterbitkan untuk Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa melakukan penagihan piutang ke pelanggan Terdakwa mencatat nominal uang hasil penagihan kedalam LTS dan melaporkannya ke bagian piutang, lalu bagian piutang memberikan slip setoran kepada Terdakwa untuk diisi sesuai dengan jumlah uang hasil penagihan, kemudian slip setoran diserahkan bersama dengan penyetoran fisik uang hasil penagihan kepada kasir. Untuk nota yang

Halaman 11 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbayar lunas oleh pelanggan diserahkan kembali oleh Terdakwa ke bagian piutang sesuai dengan hasil laporan LTS sebagai nota belum tertagih atau belum lunas.

Pada kenyataannya setelah Terdakwa menerima uang titipan pembayaran atau angsuran dari pelanggan, Terdakwa tidak mencatat kedalam LTS dan tidak melaporkannya ke bagian piutang/AR dengan maksud agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh bagian piutang/AR, sehingga Terdakwa tidak mencatat atau menuliskannya pada nota penjualan kredit asli maupun kedalam LTS. Dengan rincian sebagai berikut :

NO	Tgl. Nota	No. Nota	Pelanggan	Nilai Nota Penjualan			Digelapkan
				Nomilan Nota (Rp)	Retur/ potongan (Rp)	Sisa Hutang (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	06/06/22	82558	TK Kabul Jaya	24.600.000	-	4.600.000	20.000.000
2	30/07/22	86342	TK Ahri Berkah	8.038.000	-	7.318.000	720.000
3	06/08/22	87178	TK Abdul Rozak	8.104.000	-	6.000.000	2.104.000
4	20/08/22	88505	TK Damusri	2.906.000	226.000	-	2.680.000
5	22/08/22	88518	TK Salim	13.223.000	-	11.223.000	2.000.000
6	23/08/22	88696	TK Indah	6.330.000	-	3.330.000	3.000.000
7	30/08/22	89368	TK Mulyati	3.947.000	-	3.247.000	700.000
8	30/08/22	89469	TK Yuli	997.000	107.000	-	890.000
9	30/08/22	89466	TK Laris	9.551.000	321.000	-	9.230.000
10	30/08/22	89369	Mba Eva	9.529.000	-	5.529.000	4.000.000
11	31/08/22	89577	TK Beji	22.800.000	-	17.800.000	5.000.000
12	05/09/22	90102	TK Anisa Lumpia	11.375.000	-	10.025.000	1.350.000
13	09/09/22	90515	TK Maju Jaya Berkah (Ibu Nur Janah)	6.504.000	-	4.504.000	2.000.000
JUMLAH				127.904.000	654.000	73.576.000	53.674.000

4. Kurang bayar/setoran ke kasir

Bahwa Terdakwa selaku salesman memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan terhadap hutang atau piutang pelanggan sesuai

Halaman 12 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pki



dengan jadwal kunjungan sales ke pelanggan. Penagihan nota-nota pelanggan dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Surat Jalan Penagihan yang diterbitkan oleh bagian Piutang/AR yang disebut dengan "LTS". Bagian piutang menyerahkan nota kredit asli yang berwarna putih kepada Terdakwa sesuai LTS yang diterbitkan untuk Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa melakukan penagihan piutang ke pelanggan Terdakwa mencatat nominal uang hasil penagihan kedalam LTS dan melaporkannya ke bagian piutang, lalu bagian piutang memberikan slip setoran kepada Terdakwa untuk diisi sesuai dengan jumlah uang hasil penagihan, kemudian slip setoran diserahkan bersama dengan penyetoran fisik uang hasil penagihan kepada kasir. Untuk nota yang tidak terbayar lunas oleh pelanggan diserahkan kembali oleh Terdakwa ke bagian piutang sesuai dengan hasil laporan LTS sebagai nota belum tertagih atau belum lunas.

Pada kenyataannya Terdakwa menyetorkan fisik uang hasil penagihan tidak sesuai dengan total nominal sebagaimana yang tertulis dalam slip setoran yang dibuat oleh bagian piutang/AR. Selain itu, agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh bagian piutang/AR sehingga Terdakwa menjanjikan akan melunasi kekurangan setoran tersebut kepada pihak kasir dan uang hasil penagihan tersebut telah diambil dan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tgl. Kas Masuk	No. Kas Masuk	Area Penagihan	Nominal yg harus disetorkan	Disetor	Kurang setor	Tgl. LTS
1	12/07/21	BY 6701	Ulujami, Wiradesa	12.870.500	9.886.500	2.984.000	10/07/21
2	22/07/21	BY 6701	Bojong	73.641.900	31.491.900	42.150.000	21/07/21
3	24/07/21	BY 6834	Tirto, Bligo	34.734.900	33.418.000	1.316.900	23/07/21
4	09/08/21	BY 6853	Wiradesa	24.853.200	20.130.200	4.723.000	07/08/21
5	12/08/21	BY 7062	Bojong	40.033.400	38.127.000	1.906.400	11/08/21
6	26/08/21	BY 7281	Bojong	40.956.700	22.727.000	18.229.700	25/08/21
7	27/08/21	BY 7294, BY 7298	Bandar, Blado	28.075.000	19.514.000	8.561.000	26/08/21
8	01/09/21	BY 7358	Kalibening, Paninggaran	62.979.000	60.616.000	2.363.000	31/08/21
9	02/09/21	BY 7374	Bojong	28.639.200	23.974.000	4.665.200	01/09/21
10	06/09/21	BY 7425	Wiradesa	17.937.300	8.212.300	9.725.000	04/09/21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	14/09/21	BY 7554	Comal, Klarean	32.403.500	31.735.000	668.500	13/09/21
12	01/10/21	BY 7804	Bandar, Blado	28.065.000	27.365.000	700.000	30/09/21
13	13/10/21	BY 7905	Kalibening, Paninggaran	68.484.500	65.556.000	2.928.500	12/10/21
14	18/10/21	BY 8055	Wiradesa	22.008.000	21.438.000	570.000	16/10/21
15	19/10/21	BY 8066	Comal, Klarean	42.030.000	41.920.000	110.000	18/10/21
16	23/10/21	BY 8142	Tirto	26.705.400	19.593.000	7.112.400	21/10/21
17	12/11/21	BY 8461	Bandar, Blado	41.431.000	38.270.000	3.161.000	11/11/21
18	16/11/21	BY 8561	Comal, Klarean	31.267.300	10.736.000	20.531.300	15/11/21
19	22/11/21	BY 8613	Wiradesa	41.787.000	22.230.000	19.557.000	20/11/21
20	24/11/21	BY 8657, BY 8672, BY 8656	Kalibening, Paninggaran	76.604.000	72.020.000	4.584.000	23/11/21
21	26/11/21	BY 8696, BY 8701, BY 8697	Bandar, Blado	40.877.000	37.797.000	3.080.000	25/11/21
22	01/12/21	BY 8777	Kalibening, Paninggaran	71.928.200	71.181.000	747.200	30/11/21
23	02/12/21	BY 8798, BY 8803	Gorong, Simbang, Beji	27.238.500	14.038.500	13.200.000	01/12/21
25	06/12/21	BY 8863	Wiradesa	36.285.800	32.010.000	4.275.800	04/12/21
26	07/12/21	BY 8887	Comal	35.776.500	32.676.000	3.100.500	06/12/21
27	09/12/21	BY 8924	Kalibening, Paninggaran	50.507.000	46.188.000	4.319.000	08/12/21
28	10/12/21	BY 8944	Bandar, Blado	34.460.100	33.242.000	1.218.100	09/12/21
29	18/12/21	BY 9061 BY 9069	Bligo, Tirto	99.643.500	72.143.000	27.500.000	17/12/21
30	22/12/21	BY 9123	Kalibening, Paninggaran	128.458.000	119.890.000	8.568.000	21/12/21
31	27/12/21	BY 9200,	Wiradesa	26.145.800	25.645.800	500.000	25/12/21
32	28/12/21	BY 92023, BY 92024	Comal	29.145.000	26.977.000	2.168.000	27/12/21
33	29/12/21	BY 9238	Kalibening, Paninggaran	76.760.000	73.760.000	3.000.000	28/12/21
34	31/12/21	BY 9276	Bandar, Blado	44.828.500	39.753.000	5.075.500	30/12/21

Halaman 14 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	10/01/22	BY 9418, BY 9413	Wiradesa	52.388.500	45.301.000	7.087.500	08/01/22
36	12/01/22	BY 9451	Kalibening	63.869.000	57.317.500	6.551.500	11/01/22
37	15/01/22	BY 9528	Tirto	35.882.000	34.806.000	1.076.000	14/01/22
38	20/01/22	BY 9633	Gorong, Simbang, Beji	16.353.500	14.419.500	1.934.000	19/01/22
39	21/01/22	BY 9653	Bandar, Blado	36.267.000	32.367.000	3.900.000	20/01/22
40	22/01/22	BY 9676	Tirto	41.334.500	37.124.000	4.210.500	21/01/22
41	24/01/22	BY 9695	Wiradesa	51.383.500	29.015.000	22.368.500	22/01/22
42	25/01/22	BY 9722	Comal	57.702.400	49.493.000	8.209.400	24/01/22
43	26/01/22	BY 9740	Kalibening	93.388.500	85.934.000	7.454.500	25/01/22
44	28/01/22	BY 9781	Bandar, Blado	31.220.800	29.759.000	1.461.800	27/01/22
45	29/02/22	BY 9788	Tirto	33.910.000	32.135.000	1.775.000	28/01/22
46	01/02/22	BY 9737	Comal, Klarean	27.035.500	18.666.000	8.369.500	31/01/22
47	08/02/22	BY 9967	Wiradesa	23.211.500	13.730.000	9.481.500	05/02/22
48	14/02/22	BY 10097, BY 10075	Wiradesa	48.749.000	26.787.000	21.962.000	12/02/22
49	23/02/22	BY 10222	Kalibening, Panninggaran	59.265.500	55.950.000	3.315.500	22/02/22
50	08/03/22	BY 10442	Comal, Klarean	38.512.000	33.730.000	4.782.000	07/03/22
51	10/03/22	BY 10484	Gorong, Simbang, Beji	13.518.500	10.429.000	3.089.500	09/03/22
52	11/03/22	BY 10514, BY 10515	Bandar, Blado	36.712.000	26.686.000	10.026.000	10/03/22
53	17/03/22	BY 10600	Gorong, Simbang, Beji	33.827.000	27.808.000	6.019.000	16/03/22
54	18/03/22	BY 10626	Bandar, Blado	41.900.700	40.500.000	1.400.700	17/03/22
55	19/03/22	BY 10655	Tirto, Bligo	28.240.000	25.228.000	3.012.000	18/03/22
56	13/04/22	BY 11076	Kalibening	96.740.000	78.800.000	17.940.000	12/04/22
57	20/04/22	BY 11193, BY 11201, BY 11190, BY 11191, BY 11195, BY 11077	Kalibening	87.323.000	60.325.000	26.998.000	19/04/22

Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	24/05/22	BY 11590	Bandar, Blado	43.177.000	32.177.000	11.000.000	19/05/22
59	25/05/22	BY 11606	Tirto	25.282.000	12.839.000	12.443.000	20/05/22
60	07/06/22	BY 11821	Tirto	27.093.000	9.093.000	18.000.000	03/06/22
61	08/06/22	BY 11851	Comal	21.463.600	18.963.600	2.500.000	06/06/22
62	14/06/22	BY 11936	Tirto	28.860.000	24.020.000	4.840.000	10/06/22
63	15/06/22	BY 11957	Wiradesa	16.311.000	14.250.000	2.061.000	11/06/22
64	20/06/22	BY 12086	Comal	37.725.000	34.725.000	3.000.000	20/06/22
65	24/06/22	BY 12086	Kalibening	40.222.000	30.863.000	9.359.000	21/06/22
66	28/06/22	BY 12146	Tirto	28.005.500	19.974.000	8.031.500	24/06/22
67	29/06/22	BY 12189	Comal	45.813.300	36.812.000	9.001.300	27/06/22
68	30/06/22	BY 12212	Kalibening	34.639.000	33.545.000	1.094.000	28/06/22
69	14/07/22	BY 12378	Wiradesa	21.865.000	13.215.000	8.650.000	09/07/22
70	13/07/22	BY 12379	Comal	28.150.200	26.140.000	2.010.200	11/07/22
71	15/07/22	BY 12404	Kalibening	42.630.000	22.231.000	20.399.000	12/07/22
72	21/07/22	BY 12500	Comal	25.513.000	20.713.000	4.800.000	18/07/22
73	26/07/22	BY 12558	Tirto	39.479.000	36.220.000	3.259.000	22/07/22
74	26/07/22	BY 12578	Wiradesa	14.150.500	12.150.000	2.000.500	23/07/22
75	29/07/22	BY 12607	Kalibening	42.859.500	34.879.000	7.980.500	26/07/22
76	05/08/22	BY 12715	Kalibening	38.052.000	36.036.000	2.016.000	02/08/22
77	08/08/22	BY 12751	Blado	33.203.500	25.703.500	7.500.000	04/08/22
78	09/08/22	BY 12774	Tirto	35.711.917	21.020.000	14.691.917	05/08/22
79	10/08/22	BY 12878	Wiradesa	22.562.000	21.562.000	1.000.000	06/08/22
80	13/08/22	BY 12844	Comal	39.559.700	20.583.000	18.976.700	08/08/22
81	11/08/22	BY 12829	Kalibening	56.281.800	25.180.000	31.101.800	09/08/22
82	18/08/22	BY 12900	Wiradesa	32.513.000	23.700.000	8.813.000	13/08/22
83	20/08/22	BY 12920	Comal	50.233.150	24.076.000	26.157.150	15/08/22
84	23/08/22	BY 12987	Tirto	37.206.650	36.206.000	1.000.650	19/08/22
85	31/08/22	BY 13119	Wiradesa	24.359.000	14.989.000	9.370.000	27/08/22
86	10/09/22	BY 13280	Gorong, Simbang, Beji	19.175.000	10.175.000	9.000.000	07/09/22
87	12/09/22	BY 13301	Blado	37.915.875	31.912.000	6.003.875	08/09/22
Jumlah				3.564.298.800	2.881.449.300	682.849.500	

Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Salesman dapat diketahui yakni awalnya Saksi TIA DESI SRINATA, Amk, A.K. Binti TAMURI selaku Kepala Finance UD. Bhakti Asih Depo Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan setiap 1 (satu) minggu sekali bertugas untuk melakukan pengecekan laporan keuangan dalam Buku Kas Besar dan Buku Kas Kecil yang dibuat oleh Saksi SYAMSUL MA'ARIF selaku Kasir pada UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang mana isi dalam buku Kas Besar tersebut berisi laporan jumlah uang setoran yang diterima dari sales setiap harinya (hari Senin s/d hari Sabtu) pada minggu sebelumnya, sedangkan Buku Kas Kecil berisi pengeluaran operasional sehari-hari (bensin sales, biaya bongkar Muat dan ATK). Untuk laporan Buku Kas Besar dan Buku Kas Kecil biasanya diserahkan kepada Saksi TIA DESI SRINATA, Amk, A.K. Binti TAMURI setiap hari Senin. Namun, sejak bulan Juli 2022 Saksi SYAMSUL MA'ARIF mulai tidak mengirimkan Buku Kas Kecil dan Buku Kas Besar hanya mengirimkan foto Buku Kas Besar dan Buku Kas Kecil melalui WhatsApp dan sekira awal bulan September 2022 Saksi SYAMSUL MA'ARIF sudah mulai terlambat mengirimkan laporan Buku Kas Besar dan Buku Kas Kecil baik melalui WhatsApp maupun bukunya, sehingga pada tanggal 12 September 2022 keterlambatan laporan tersebut oleh Saksi TIA DESI SRINATA, Amk, A.K. Binti TAMURI dilaporkan kepada Saksi H. KARDONO Bin KARYADI selaku Pimpinan/Owner;
- Bahwa selanjutnya H. KARDONO Bin KARYADI selaku Pimpinan/Owner membentuk Tim Audit Internal untuk dilakukan pemeriksaan atau Investigasi dengan Ketua Tim yakni Saksi NANANG EKO PRABOWO dengan anggota yakni Saksi IMAM MULYANTO dan Saksi TIA DESI SRINATA berdasarkan Surat Tugas Nomor : 001/AI/BA/IX/2022 tertanggal 12 September 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2022 sampai dengan 05 Oktober 2022;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2022 Saksi H. KARDONO Bin KARYADI selaku Pimpinan/Owner melakukan pengecekan langsung terhadap laporan Buku Kas Besar dan keadaan keuangan CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan. Pada saat itu Saksi H. KARDONO Bin KARYADI menemukan adanya perbedaan antara laporan dalam Buku Kas Besar dengan keadaan fisik uang kas dimana dalam Buku Kas Besar keadaan keuangan CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan sebesar Rp.699.028.059,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu lima puluh

Halaman 17 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl



sembilan rupiah), akan tetapi untuk fisik uangnya tidak ada sama sekali didalam brangkas;

- Bahwa metode untuk melakukan pemeriksaan atau Investigasi internal yakni :
 - Validasi nota-nota penjualan kredit pelanggan/toko;
 - Validasi nota-nota penjualan kredit terhadap Surat Jalan Penagihan (LTS);
 - Verifikasi dan kunjungan langsung ke toko/pelanggan;
 - Validasi hasil penagihan sesuai Surat Jalan Penagihan (LTS);
 - Membandingkan LTS dengan catatan pada buku kas;
 - Validasi slip setoran manual kasir;
 - Verifikasi dan klarifikasi karyawan CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan khususnya kasir dan terlapor;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau Investigasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Audit Internal Nomor : 001/BA/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022 telah ditemukan 4 (empat) bentuk perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa selaku Salesman T.O sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bentuk Kecurangan (Modus)	Jumlah Nota	Kerugian (Rp)
1.	Penjualan fiktif atas nama pelanggan	9	33.312.400
2.	Penyalahgunaan seluruh uang hasil penagihan piutang pelanggan	9	169.120.000
3.	Penyalahgunaan Sebagian uang titipan penagihan pelanggan	13	53.674.000
4.	Kurang bayar/setor ke kasir	87	682.955.900
Jumlah Kerugian			938.955.900

- Bahwa uang perusahaan CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan sebesar Rp.938.955.900,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni untuk karaoke, judi online, menutup kekurangan uang setoran ke kasir, membeli 1 (satu) unit SPM Honda Beat, membeli 2 (dua) kipas angin, membeli 1 (satu) unit TV LED, membayar kontrakan Terdakwa, dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal Terdakwa menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.938.955.900,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan uang CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan sebesar Rp.938.955.900,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) yakni akan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sejak tanggal 21 September 2022 Terdakwa sudah diberhentikan sebagai Salesman pada CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang perusahaan CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan sebesar Rp.938.955.900,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan mengalami kerugian sebesar Rp.938.955.900,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa ALVI NURHAKIM Alias TIMBUL Bin ACHMAD ROCHIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ALVI NURHAKIM Alias TIMBUL Bin ACHMAD ROCHIMIN**, sekira bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2022 atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Pojong-Pekalongan yang beralamat di Desa Babalan Kidul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 19 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UD. Bhakti Asih merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang perdagangan yakni distribusi produk sembako dengan kantor pusatnya berada di Desa Kendal Serut, RT 004/RW 001, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro Nomor : 510.Muts.75/11.22/Pmk/XII/2015 tertanggal 15 Desember 2015, kemudian pada tanggal 21 November 2019 mengembangkan wilayah distribusi di wilayah Pekalongan dengan nama yakni UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang beralamat di Jl.Raya Desa Babalan Kidul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan berdasarkan Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2910210012858;
- Bahwa UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan memiliki 4 (empat) wilayah area kerja yakni :
 - a. Area Kecamatan Wiradesa dan Kecamatan Tirta, kabupaten Pekalongan;
 - b. Area Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang;
 - c. Area Kecamatan Kandeman, Kecamatan Tulis, dan Kecamatan Blado, Kabupaten Pekalongan; dan
 - d. Area Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa struktur organisasi UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan bulan Juli 2021 s/d bulan September 2022 yakni :
 - Pimpinan/Owner : H. Kardono
 - Kepala Finance : Sdr. TIA DESI S
 - SPV Sales : Sdr. EDI ROSIDI dan Sdr. NANAG EKO PRABOWO
 - Salesman : Terdakwa ALVI NURHAKIM, Sdr. AFTON, Sdr. LINDA, Sdr. MIKO, Sdr. BUDI, Sdr. GUNAWAN, Sdr. RINTO, Sdr. AAK, Sdr. Adam (mengundurkan diri)
 - Kasir : Sdr. M. SYAMSUL MA'ARIF
 - Bagian Fakturisasi : Sdr. NAURA diganti oleh Sdr. SITA
 - AR/Bagian Piutang : Sdr. VIVI
 - Bagian Gudang : Sdr. NAJIB
 - Sopir dan Helper : Sdr. MEMET, Sdr. ALVI, Sdr. IFUL, Sdr. SLAMET, Sdr. GURUH, dan Sdr. WILY

Halaman 20 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) pendistribusian sembako yang dijalankan oleh UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yaitu dengan 2 (dua) bentuk kegiatan sebagai berikut :

1. Penjualan Kredit

a. Salesman T.O :

- salesman melakukan order ke outlet/toko;
- catatan order toko berisi nama toko, nama produk, jumlah qyt, harga, TOP
- menyerahkan atau mengirimkan catatan order toko ke operator atau fakturisasi.

b. Fakturisasi:

- Operator atau fakturisasi melakukan input penjualan berdasarkan buku atau catatan order yang dikirim oleh salesman;
- Faktur atau Nota Penjualan dicetak rangkap 2 (dua) kertas warna Putih dan Merah;
- Operator/Faktur menyerahkan draft atau rekap global faktur ke bagian gudang untuk proses loading atau muat barang ke dalam kendaraan pengiriman;
- Faktur atau Nota rangkap 2 (dua) kertas warna Putih dan merah diserahkan ke bagian pengiriman setelah dilakukan loding atau muat barang;
- Bagian logistik/Gudang :
- Melakukan loading/muat barang ke dalam kendaraan pengiriman berdasarkan draft/rekap barang yang diterbitkan oleh bagian fakturisasi;
- Loading/muat dilakukan dan disaksikan bersama dengan bagian pengiriman (sopir) dan dropping (helper);

c. Dropping/Pengiriman:

- Dropping/pengiriman menerima nota penjualan rangkap 2 (dua) kertas warna Putih dan Merah dari bagian Fakturisasi sesuai dengan draft loadingnya;
- Dropping melakukan pengiriman ke outlet/toko sesuai dengan alamat nota/faktur;

Halaman 21 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Droning menyerahkan barang sesuai dengan jumlah yang tercantum di nota toko disaksikan oleh pihak toko dan ditandatangani oleh pihak toko/penerima barang;
- Untuk penerimaan barang dengan cara pembayaran tunai maka nota/faktur penjualan yang diserahkan ke pihak toko adalah yang berwarna putih (Nota Asli), sedangkan yang warna merah (Nota tembusan) sebagai laporan untuk setor tunai ke pihak AR;
- Untuk penerimaan barang dengan cara pembayaran kredit maka nota/faktur penjualan yang diserahkan ke pihak toko adalah yang berwarna Merah (Nota Tembusan) sedangkan yang warna putih (Nota Asli) sebagai bukti nota kredit toko yang akan diserahkan ke pihak AR guna penagihan salesman pada kunjungan berikutnya;

d. Bagian Piutang (AR) :

- Menerima laporan hasil pengiriman yang dilakukan oleh droning sesuai dengan draft loading;
- Menerima nota warna putih (Nota Asli) yang telah ditandatangani oleh toko/outlet sebagai bukti Nota Kredit untuk penagihan ke toko/outlet;
- Menerima Nota warna Merah (Nota Tembusan) sebagai bukti penerimaan tunai dari pihak droning dan kemudian menerbitkan slip setoran tunai untuk pihak droning setorkan wang tunainya ke Kasir.

2. Penagihan Nota Kredit :

a. Bagian Piutang (AR):

- Melakukan pemilahan Nota Penjualan Kredit (NOTA warna putih/Asli) sesuai dengan hari dan area/rute sales;
- Membuat surat jalan penagihan (LTS/Lembar Tagihan Sales) yang berisi rincian nota-nota kredit yang akan dibawa oleh salesman sesuai hari dan rutenya dicetak rangkap dua;
- Menyerahkan nota-nota kredit sesuai dengan LTS yang telah dibuat kepada salesman dan salesman menerima serta menandatangani LTS tersebut sebagai bukti pengambilan atas nota-nota kredit;
- Setelah dilakukan penagihan oleh salesman kemudian AR menerima kembali laporan hasil penagihan yang dilakukan sesuai dengan LTS yang diberikan sebelumnya;

Halaman 22 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengecekan kembali atas nota-nata kredit yang kembali karena belum lunas;
- Melakukan rekap jumlah uang tunai hasil penagihan salesman dan memberikan slip setoran kepada salesman untuk penyerahan fisik uangnya ke kasir;
- Melakukan verifikasi dan pencatatan untuk pembayaran yang menggunakan giro/transfer;
- b. Salesman T.O:
 - Melakukan pengecekan dan menerima nota-nata kredit yang telah dibuatkan surat jalan penagihan oleh bagian AR;
 - Menandatangani LTS sebagai bukti penerimaan atas nota-nata kredit dari bagian AR;
 - Melakukan penagihan ke toko/outlet bersamaan dengan kujungan untuk pengambilan order kembali;
 - Mengisi LTS/melaporkan kembali sesuai dengan hasil penagihannya dan menyerahkan kembali nota-nata yang belum lunas tertagih diberikan kepada bagian AR;
 - Setelah bagian AR mengecek, memverifikasi dan merekap hasil laporan LTS, salesman membuat dan menyerahkan slip setoran bersamaan dengan fisik uang ke kasir;
- c. Kasir:
 - Menerima uang setoran dari salesman sesuai jumlah yang tertera dalam slip setoran yang diterbitkan oleh bagian AR;
 - Melakukan verifikasi/pencocokan kembali LTS manual yang telah dilaporkan salesman terhadap inputan pelunasan yang dilakukan oleh bagian AR;
 - Melakukan pencatatan uang masuk berdasarkan nomor bukti inputan data yang dilakukan oleh bagian AR yang telah diverifikasi kedalam laporan/buku kas besar;
 - Melaporkan kas besar yang telah dibuat setiap harinya kepada Ka. Finace;
 - Melakukan transfer wang ke pusat (BA Tegal) sesuai dengan sisa saldo harian kas besarnya;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai Salesman pada UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yakni sejak tanggal 01 Januari 2020 berdasarkan Surat

Halaman 23 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan tertanggal 01 Januari 2022 sebagai Salesman Area Depo Pekalongan;

- Bahwa Terdakwa selaku Salesman UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan telah menyalahgunakan jabatan yang ada pada diri Terdakwa yakni Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2022 yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan 4 (empat) cara yakni sebagai berikut :

1. Penjualan Fiktif

Bahwa Terdakwa selaku salesman memiliki kewenangan untuk membuat order atau pesanan ke setiap pelanggan yang kemudian dilakukan pencatatan order di buku order dan selanjutnya disampaikan kepada pihak fakturisasi untuk dibuatkan nota penjualan, setelah diterbitkan nota penjualan kemudian akan dilakukan pengiriman produk-produk sesuai dengan pesanan pelanggan oleh pihak pengiriman.

Namun, pada kenyataannya Terdakwa telah membuat order fiktif sebanyak 9 (sembilan) pesanan dengan menggunakan data pelanggan aktif yang masih ada pada system penjualan fakturis dan toko yang tersebut dalam nota menyatakan tidak pernah menerima pengiriman produk-produk sebagaimana yang tercantum dalam nota penjualan. Selain itu, Terdakwa melakukan pengalihan alamat pengiriman kepada pihak pengiriman tanpa memberitahukan kepada pihak fakturisasi dengan maksud Terdakwa agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh pihak piutang dan pihak fakturisasi dan diduga Terdakwa telah melakukan penandatanganan palsu sebagai bukti bahwa pengiriman produk-produk tersebut telah diterima oleh pihak pelanggan sesuai dengan alamat yang tercantum pada nota penjualan. Dengan rincian sebagai berikut :

NO	Tgl. Nota	No. Nota	Pelanggan	Nilai Nota Penjualan			Sisa hutang/ Digelapkan (Rp)
				Nomilan nota (Rp)	Retur/ potongan (Rp)	Titip bayar (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	19/08/2022	88362	TK Mahkota	1.134.000	0	0	1.134.000



2	19/08/2022	88388	TK Pak Toni	11.105.000	0	0	11.105.000
3	19/08/2022	88391	TK Eni Snack	2.563.000	0	0	2.563.000
4	19/08/2022	88384	TK Bu Khodijah	1.500.900	0	500.000	1.000.900
5	20/08/2022	88510	TK Tutut Dadi Mulyo	12.535.000	0	0	12.535.000
6	30/08/2022	89471	TK indah	2.656.000	216.000	0	2.440.000
7	02/09/2022	89830	TK 2R	475.500	0	0	475.500
8	02/09/2022	89825	TK Dimiyati	611.000	0	0	611.000
9	09/09/2022	90523	TK Bahri Jaya	1.448.000	0	0	1.448.000
JUMLAH				34.028.400	216.000	500.000	33.312.400

2. Penggelapan seluruh uang hasil penagihan piutang pelanggan

Bahwa Terdakwa selaku salesman memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan terhadap hutang atau piutang pelanggan sesuai dengan jadwal kunjungan sales ke pelanggan. Penagihan nota-nota pelanggan dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Surat Jalan Penagihan yang diterbitkan oleh bagian Piutang/AR yang disebut dengan "LTS". Bagian piutang menyerahkan nota kredit asli yang berwarna putih kepada Terdakwa sesuai LTS yang diterbitkan untuk Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa melakukan penagihan piutang ke pelanggan Terdakwa mencatat nominal uang hasil penagihan kedalam LTS dan melaporkannya ke bagian piutang, lalu bagian piutang memberikan slip setoran kepada Terdakwa untuk diisi sesuai dengan jumlah uang hasil penagihan, kemudian slip setoran diserahkan bersama dengan penyeteroran fisik uang hasil penagihan kepada kasir. Untuk nota yang tidak terbayar lunas oleh pelanggan diserahkan kembali oleh Terdakwa ke bagian piutang sesuai dengan hasil laporan LTS sebagai nota belum tertagih atau belum lunas.

Pada kenyataannya Terdakwa melakukan penagihan hutang kepada pelanggan secara penuh sesuai dengan nominal sisa hutang pelanggan dengan tidak menyerahkan atau memberikan nota kredit asli yang telah dilunasi kepada pihak pelanggan dan uang hasil penagihan atas nota-nota yang telah lunas dan nota asli tidak diserahkan ke pelanggan dan tidak dilaporkan kepada bagian piutang/AR dengan maksud Terdakwa



melakukan hal tersebut yakni agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh pihak piutang/AR, sehingga Terdakwa melaporkan serta menyerahkan kembali nota kredit asli tersebut sebagai bukti bahwa nota tersebut belum tertagih atau belum lunas. Dengan rincian sebagai berikut :

NO	Tgl. Nota	No. Nota	Pelanggan	Nilai nota penjualan			Sisa hutang/ Digelapkan (Rp)
				Nomilan nota (Rp)	Retur/ potongan (Rp)	Titip bayar (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	02/08/2022	86693	TK Kabul Jaya	18.300.000	-	-	18.300.000
2	09/08/2022	87331	Gito Lumpia	11.350.000	-	-	11.350.000
3	12/08/2022	87761	Li Ping	33.750.000	-	-	33.750.000
4	12/08/2022	87760	Li Ping	33.750.000	-	-	33.750.000
5	13/08/2022	87901	Toko Beji	2.480.000	-	-	2.480.000
6	22/08/2022	88639	Anisa Lumpia	13.815.000	-	-	13.815.000
7	30/08/2022	89400	TK H.Suwandi	4.580.000	-	-	4.580.000
8	05/09/2022	90106	TK Hj Karyono	45.000.000	-	-	45.000.000
9	08/09/2022	90426	TK Hj Yahroh	6.095.000	-	-	6.095.000
JUMLAH				169.120.000	0	0	169.120.000

3. Penggelapan sebagian uang hasil penagihan piutang pelanggan

Bahwa Terdakwa selaku salesman memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan terhadap hutang atau piutang pelanggan sesuai dengan jadwal kunjungan sales ke pelanggan. Penagihan nota-nota pelanggan dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Surat Jalan Penagihan yang diterbitkan oleh bagian Piutang/AR yang disebut dengan "LTS". Bagian piutang menyerahkan nota kredit asli yang berwarna putih kepada Terdakwa sesuai LTS yang diterbitkan untuk Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa melakukan penagihan piutang ke pelanggan Terdakwa mencatat nominal uang hasil penagihan kedalam LTS dan melaporkannya ke bagian piutang, lalu bagian piutang memberikan slip setoran kepada Terdakwa untuk diisi sesuai dengan jumlah uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan, kemudian slip setoran diserahkan bersama dengan penyeteroran fisik uang hasil penagihan kepada kasir. Untuk nota yang tidak terbayar lunas oleh pelanggan diserahkan kembali oleh Terdakwa ke bagian piutang sesuai dengan hasil laporan LTS sebagai nota belum tertagih atau belum lunas.

Pada kenyataannya setelah Terdakwa menerima uang titipan pembayaran atau angsuran dari pelanggan, Terdakwa tidak mencatat kedalam LTS dan tidak melaporkannya ke bagian piutang/AR dengan maksud agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh bagian piutang/AR, sehingga Terdakwa tidak mencatat atau menuliskannya pada nota penjualan kredit asli maupun kedalam LTS. Dengan rincian sebagai berikut :

NO	Tgl. Nota	No. Nota	Pelanggan	Nilai Nota Penjualan			Digelapkan
				Nomilan Nota (Rp)	Retur/potongan (Rp)	Sisa Hutang (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	06/06/22	82558	TK Kabul Jaya	24.600.000	-	4.600.000	20.000.000
2	30/07/22	86342	TK Ahri Berkah	8.038.000	-	7.318.000	720.000
3	06/08/22	87178	TK Abdul Rozak	8.104.000	-	6.000.000	2.104.000
4	20/08/22	88505	TK Damusri	2.906.000	226.000	-	2.680.000
5	22/08/22	88518	TK Salim	13.223.000	-	11.223.000	2.000.000
6	23/08/22	88696	TK Indah	6.330.000	-	3.330.000	3.000.000
7	30/08/22	89368	TK Mulyati	3.947.000	-	3.247.000	700.000
8	30/08/22	89469	TK Yuli	997.000	107.000	-	890.000
9	30/08/22	89466	TK Laris	9.551.000	321.000	-	9.230.000
10	30/08/22	89369	Mba Eva	9.529.000	-	5.529.000	4.000.000
11	31/08/22	89577	TK Beji	22.800.000	-	17.800.000	5.000.000
12	05/09/22	90102	TK Anisa Lumpia	11.375.000	-	10.025.000	1.350.000
13	09/09/22	90515	TK Maju Jaya Berkah (Ibu Nur Janah)	6.504.000	-	4.504.000	2.000.000
JUMLAH				127.904.000	654.000	73.576.000	53.674.000

4. Kurang bayar/setoran ke kasir

Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl



Bahwa Terdakwa selaku salesman memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan terhadap hutang atau piutang pelanggan sesuai dengan jadwal kunjungan sales ke pelanggan. Penagihan nota-nota pelanggan dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Surat Jalan Penagihan yang diterbitkan oleh bagian Piutang/AR yang disebut dengan "LTS". Bagian piutang menyerahkan nota kredit asli yang berwarna putih kepada Terdakwa sesuai LTS yang diterbitkan untuk Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa melakukan penagihan piutang ke pelanggan Terdakwa mencatat nominal uang hasil penagihan kedalam LTS dan melaporkannya ke bagian piutang, lalu bagian piutang memberikan slip setoran kepada Terdakwa untuk diisi sesuai dengan jumlah uang hasil penagihan, kemudian slip setoran diserahkan bersama dengan penyetoran fisik uang hasil penagihan kepada kasir. Untuk nota yang tidak terbayar lunas oleh pelanggan diserahkan kembali oleh Terdakwa ke bagian piutang sesuai dengan hasil laporan LTS sebagai nota belum tertagih atau belum lunas.

Pada kenyataannya Terdakwa menyetorkan fisik uang hasil penagihan tidak sesuai dengan total nominal sebagaimana yang tertulis dalam slip setoran yang dibuat oleh bagian piutang/AR. Selain itu, agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh bagian piutang/AR sehingga Terdakwa menjanjikan akan melunasi kekurangan setoran tersebut kepada pihak kasir dan uang hasil penagihan tersebut telah diambil dan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tgl. Kas Masuk	No. Kas Masuk	Area Penagihan	Nominal yg harus disetorkan	Disetor	Kurang setor	Tgl. LTS
1	12/07/21	BY 6701	Ulujami, Wiradesa	12.870.500	9.886.500	2.984.000	10/07/21
2	22/07/21	BY 6701	Bojong	73.641.900	31.491.900	42.150.000	21/07/21
3	24/07/21	BY 6834	Tirto, Bligo	34.734.900	33.418.000	1.316.900	23/07/21
4	09/08/21	BY 6853	Wiradesa	24.853.200	20.130.200	4.723.000	07/08/21
5	12/08/21	BY 7062	Bojong	40.033.400	38.127.000	1.906.400	11/08/21
6	26/08/21	BY 7281	Bojong	40.956.700	22.727.000	18.229.700	25/08/21
7	27/08/21	BY 7294, BY 7298	Bandar, Blado	28.075.000	19.514.000	8.561.000	26/08/21
8	01/09/21	BY 7358	Kalibening, Paninggaran	62.979.000	60.616.000	2.363.000	31/08/21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	02/09/21	BY 7374	Bojong	28.639.200	23.974.000	4.665.200	01/09/21
10	06/09/21	BY 7425	Wiradesa	17.937.300	8.212.300	9.725.000	04/09/21
11	14/09/21	BY 7554	Comal, Klarean	32.403.500	31.735.000	668.500	13/09/21
12	01/10/21	BY 7804	Bandar, Blado	28.065.000	27.365.000	700.000	30/09/21
13	13/10/21	BY 7905	Kalibening, Paninggaran	68.484.500	65.556.000	2.928.500	12/10/21
14	18/10/21	BY 8055	Wiradesa	22.008.000	21.438.000	570.000	16/10/21
15	19/10/21	BY 8066	Comal, Klarean	42.030.000	41.920.000	110.000	18/10/21
16	23/10/21	BY 8142	Tirto	26.705.400	19.593.000	7.112.400	21/10/21
17	12/11/21	BY 8461	Bandar, Blado	41.431.000	38.270.000	3.161.000	11/11/21
18	16/11/21	BY 8561	Comal, Klarean	31.267.300	10.736.000	20.531.300	15/11/21
19	22/11/21	BY 8613	Wiradesa	41.787.000	22.230.000	19.557.000	20/11/21
20	24/11/21	BY 8657, BY 8672, BY 8656	Kalibening, Paninggaran	76.604.000	72.020.000	4.584.000	23/11/21
21	26/11/21	BY 8696, BY 8701, BY 8697	Bandar, Blado	40.877.000	37.797.000	3.080.000	25/11/21
22	01/12/21	BY 8777	Kalibening, Paninggaran	71.928.200	71.181.000	747.200	30/11/21
23	02/12/21	BY 8798, BY 8803	Gorong, Simbang, Beji	27.238.500	14.038.500	13.200.000	01/12/21
25	06/12/21	BY 8863	Wiradesa	36.285.800	32.010.000	4.275.800	04/12/21
26	07/12/21	BY 8887	Comal	35.776.500	32.676.000	3.100.500	06/12/21
27	09/12/21	BY 8924	Kalibening, Paninggaran	50.507.000	46.188.000	4.319.000	08/12/21
28	10/12/21	BY 8944	Bandar, Blado	34.460.100	33.242.000	1.218.100	09/12/21
29	18/12/21	BY 9061 BY 9069	Bligo,Tirto	99.643.500	72.143.000	27.500.000	17/12/21
30	22/12/21	BY 9123	Kalibening, Paninggaran	128.458.000	119.890.000	8.568.000	21/12/21
31	27/12/21	BY 9200,	Wiradesa	26.145.800	25.645.800	500.000	25/12/21
32	28/12/21	BY 92023, BY 92024	Comal	29.145.000	26.977.000	2.168.000	27/12/21
33	29/12/21	BY 9238	Kalibening, Paninggaran	76.760.000	73.760.000	3.000.000	28/12/21

Halaman 29 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	31/12/21	BY 9276	Bandar, Blado	44.828.500	39.753.000	5.075.500	30/12/21
35	10/01/22	BY 9418, BY 9413	Wiradesa	52.388.500	45.301.000	7.087.500	08/01/22
36	12/01/22	BY 9451	Kalibening	63.869.000	57.317.500	6.551.500	11/01/22
37	15/01/22	BY 9528	Tirto	35.882.000	34.806.000	1.076.000	14/01/22
38	20/01/22	BY 9633	Gorong, Simbang, Beji	16.353.500	14.419.500	1.934.000	19/01/22
39	21/01/22	BY 9653	Bandar, Blado	36.267.000	32.367.000	3.900.000	20/01/22
40	22/01/22	BY 9676	Tirto	41.334.500	37.124.000	4.210.500	21/01/22
41	24/01/22	BY 9695	Wiradesa	51.383.500	29.015.000	22.368.500	22/01/22
42	25/01/22	BY 9722	Comal	57.702.400	49.493.000	8.209.400	24/01/22
43	26/01/22	BY 9740	Kalibening	93.388.500	85.934.000	7.454.500	25/01/22
44	28/01/22	BY 9781	Bandar, Blado	31.220.800	29.759.000	1.461.800	27/01/22
45	29/02/22	BY 9788	Tirto	33.910.000	32.135.000	1.775.000	28/01/22
46	01/02/22	BY 9737	Comal, Klarean	27.035.500	18.666.000	8.369.500	31/01/22
47	08/02/22	BY 9967	Wiradesa	23.211.500	13.730.000	9.481.500	05/02/22
48	14/02/22	BY 10097, BY 10075	Wiradesa	48.749.000	26.787.000	21.962.000	12/02/22
49	23/02/22	BY 10222	Kalibening, Paninggaran	59.265.500	55.950.000	3.315.500	22/02/22
50	08/03/22	BY 10442	Comal, Klarean	38.512.000	33.730.000	4.782.000	07/03/22
51	10/03/22	BY 10484	Gorong, Simbang, Beji	13.518.500	10.429.000	3.089.500	09/03/22
52	11/03/22	BY 10514, BY 10515	Bandar, Blado	36.712.000	26.686.000	10.026.000	10/03/22
53	17/03/22	BY 10600	Gorong, Simbang, Beji	33.827.000	27.808.000	6.019.000	16/03/22
54	18/03/22	BY 10626	Bandar, Blado	41.900.700	40.500.000	1.400.700	17/03/22
55	19/03/22	BY 10655	Tirto, Bligo	28.240.000	25.228.000	3.012.000	18/03/22
56	13/04/22	BY 11076	Kalibening	96.740.000	78.800.000	17.940.000	12/04/22
57	20/04/22	BY 11193, BY 11201, BY 11190, BY 11191,	Kalibening	87.323.000	60.325.000	26.998.000	19/04/22

Halaman 30 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BY 11195, BY 11077					
58	24/05/22	BY 11590	Bandar, Blado	43.177.000	32.177.000	11.000.000	19/05/22
59	25/05/22	BY 11606	Tirto	25.282.000	12.839.000	12.443.000	20/05/22
60	07/06/22	BY 11821	Tirto	27.093.000	9.093.000	18.000.000	03/06/22
61	08/06/22	BY 11851	Comal	21.463.600	18.963.600	2.500.000	06/06/22
62	14/06/22	BY 11936	Tirto	28.860.000	24.020.000	4.840.000	10/06/22
63	15/06/22	BY 11957	Wiradesa	16.311.000	14.250.000	2.061.000	11/06/22
64	20/06/22	BY 12086	Comal	37.725.000	34.725.000	3.000.000	20/06/22
65	24/06/22	BY 12086	Kalibening	40.222.000	30.863.000	9.359.000	21/06/22
66	28/06/22	BY 12146	Tirto	28.005.500	19.974.000	8.031.500	24/06/22
67	29/06/22	BY 12189	Comal	45.813.300	36.812.000	9.001.300	27/06/22
68	30/06/22	BY 12212	Kalibening	34.639.000	33.545.000	1.094.000	28/06/22
69	14/07/22	BY 12378	Wiradesa	21.865.000	13.215.000	8.650.000	09/07/22
70	13/07/22	BY 12379	Comal	28.150.200	26.140.000	2.010.200	11/07/22
71	15/07/22	BY 12404	Kalibening	42.630.000	22.231.000	20.399.000	12/07/22
72	21/07/22	BY 12500	Comal	25.513.000	20.713.000	4.800.000	18/07/22
73	26/07/22	BY 12558	Tirto	39.479.000	36.220.000	3.259.000	22/07/22
74	26/07/22	BY 12578	Wiradesa	14.150.500	12.150.000	2.000.500	23/07/22
75	29/07/22	BY 12607	Kalibening	42.859.500	34.879.000	7.980.500	26/07/22
76	05/08/22	BY 12715	Kalibening	38.052.000	36.036.000	2.016.000	02/08/22
77	08/08/22	BY 12751	Blado	33.203.500	25.703.500	7.500.000	04/08/22
78	09/08/22	BY 12774	Tirto	35.711.917	21.020.000	14.691.917	05/08/22
79	10/08/22	BY 12878	Wiradesa	22.562.000	21.562.000	1.000.000	06/08/22
80	13/08/22	BY 12844	Comal	39.559.700	20.583.000	18.976.700	08/08/22
81	11/08/22	BY 12829	Kalibening	56.281.800	25.180.000	31.101.800	09/08/22
82	18/08/22	BY 12900	Wiradesa	32.513.000	23.700.000	8.813.000	13/08/22
83	20/08/22	BY 12920	Comal	50.233.150	24.076.000	26.157.150	15/08/22
84	23/08/22	BY 12987	Tirto	37.206.650	36.206.000	1.000.650	19/08/22
85	31/08/22	BY 13119	Wiradesa	24.359.000	14.989.000	9.370.000	27/08/22
86	10/09/22	BY 13280	Gorong, Simbang, Beji	19.175.000	10.175.000	9.000.000	07/09/22
87	12/09/22	BY 13301	Blado	37.915.875	31.912.000	6.003.875	08/09/22

Halaman 31 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pki



Jumlah	3.564.298.800	2.881.449.300	682.849.500	

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Salesman dapat diketahui yakni awalnya Saksi TIA DESI SRINATA, Amk, A.K. Binti TAMURI selaku Kepala Finance UD. Bhakti Asih Depo Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan setiap 1 (satu) minggu sekali bertugas untuk melakukan pengecekan laporan keuangan dalam Buku Kas Besar dan Buku Kas Kecil yang dibuat oleh Saksi SYAMSUL MA'ARIF selaku Kasir pada UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang mana isi dalam buku Kas Besar tersebut berisi laporan jumlah uang setoran yang diterima dari sales setiap harinya (hari Senin s/d hari Sabtu) pada minggu sebelumnya, sedangkan Buku Kas Kecil berisi pengeluaran operasional sehari-hari (bensin sales, biaya bongkar Muat dan ATK). Untuk laporan Buku Kas Besar dan Buku Kas Kecil biasanya diserahkan kepada Saksi TIA DESI SRINATA, Amk, A.K. Binti TAMURI setiap hari Senin. Namun, sejak bulan Juli 2022 Saksi SYAMSUL MA'ARIF mulai tidak mengirimkan Buku Kas Kecil dan Buku Kas Besar hanya mengirimkan foto Buku Kas Besar dan Buku Kas Kecil melalui WhatsApp dan sekira awal bulan September 2022 Saksi SYAMSUL MA'ARIF sudah mulai terlambat mengirimkan laporan Buku Kas Besar dan Buku Kas Kecil baik melalui WhatsApp maupun bukunya, sehingga pada tanggal 12 September 2022 keterlambatan laporan tersebut oleh Saksi TIA DESI SRINATA, Amk, A.K. Binti TAMURI dilaporkan kepada Saksi H. KARDONO Bin KARYADI selaku Pimpinan/Owner;
- Bahwa selanjutnya H. KARDONO Bin KARYADI selaku Pimpinan/Owner membentuk Tim Audit Internal untuk dilakukan pemeriksaan atau Investigasi dengan Ketua Tim yakni Saksi NANANG EKO PRABOWO dengan anggota yakni Saksi IMAM MULYANTO dan Saksi TIA DESI SRINATA berdasarkan Surat Tugas Nomor : 001/AI/BA/IX/2022 tertanggal 12 September 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2022 sampai dengan 05 Oktober 2022;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2022 Saksi H. KARDONO Bin KARYADI selaku Pimpinan/Owner melakukan pengecekan langsung terhadap laporan Buku Kas Besar dan keadaan keuangan CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan. Pada saat itu Saksi H. KARDONO Bin KARYADI menemukan adanya perbedaan antara laporan dalam Buku Kas Besar



dengan keadaan fisik uang kas dimana dalam Buku Kas Besar keadaan keuangan CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan sebesar Rp.699.028.059,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah), akan tetapi untuk fisik uangnya tidak ada sama sekali didalam brangkas;

- Bahwa metode untuk melakukan pemeriksaan atau Investigasi internal yakni :
 - Validasi nota-nota penjualan kredit pelanggan/toko;
 - Validasi nota-nota penjualan kredit terhadap Surat Jalan Penagihan (LTS);
 - Verifikasi dan kunjungan langsung ke toko/pelanggan;
 - Validasi hasil penagihan sesuai Surat Jalan Penagihan (LTS);
 - Membandingkan LTS dengan catatan pada buku kas;
 - Validasi slip setoran manual kasir;
 - Verifikasi dan klarifikasi karyawan CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan khususnya kasir dan terlapor;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau Investigasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Audit Internal Nomor : 001/BA/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022 telah ditemukan 4 (empat) bentuk perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa selaku Salesman T.O sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bentuk Kecurangan (Modus)	Jumlah Nota	Kerugian (Rp)
1.	Penjualan fiktif atas nama pelanggan	9	33.312.400
2.	Penyalahgunaan seluruh uang hasil penagihan piutang pelanggan	9	169.120.000
3.	Penyalahgunaan Sebagian uang titipan penagihan pelanggan	13	53.674.000
4.	Kurang bayar/setor ke kasir	87	682.955.900
Jumlah Kerugian			938.955.900

- Bahwa uang perusahaan CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan sebesar Rp.938.955.900,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni untuk karaoke, judi online, menutup kekurangan uang setoran ke kasir, membeli 1 (satu) unit SPM Honda Beat,



membeli 2 (dua) kipas angin, membeli 1 (satu) unit TV LED, membayar kontrakan Terdakwa, dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa dalam hal Terdakwa menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.938.955.900,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan uang CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan sebesar Rp.938.955.900,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) yakni akan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sejak tanggal 21 September 2022 Terdakwa sudah diberhentikan sebagai Salesman pada CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang perusahaan CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan sebesar Rp.938.955.900,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- ∴ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan mengalami kerugian sebesar Rp.938.955.900,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa ALVI NURHAKIM Alias TIMBUL Bin ACHMAD ROCHIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi H. KARDONO bin KARYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi merupakan Owner/Pimpinan UD. Bhakti Asih Depo Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Owner/Pimpinan UD. Bhakti Asih Depo Bojong-Pekalongan sekarang CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yaitu:
 - a. memeriksa dan merevisi pengauan PO distributor dari sales supervisor;
 - b. melakukan breakdown target penjualan ke sales supervisor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. memverifikasi dan menyetujui pengajuan pelanggan baru, penambahan limit kredit,
perubahan TOP, perubahan tipe pelanggan;
- d. melakukan monitoring pencapaian target secara periodik;
- e. melakukan verifikasi dan mengkoordinasi panagihan piutang pelanggan;
- f. mengelola ketersediaan barang di gudang;
- g. melakukan maintain/kunjungan pelanggan-pelanggan kunci;
- h. memverifikasi dan menyetujui pengajuan incentive;
- i. mengidentifikasi pengajuan pengeluaran biaya berdasarkan rencana anggaran belanja;
- j. mengecek rekap KU mingguan dan kelengkapan dokumen untuk pengajuan pembayaran kepada Kepala Finance;
- Bahwa profil UD. Bhakti Asih Depo Bojong-Pekalongan yakni kantor/Gudang berpusat di Ds. Kendal Serut Rt. 004, Rw. 001 Kec. Pangkah, Kab. Tegal. Selain itu, ada kantor/Gudang di Jl. Raya Ds. Babalan Kidul, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan dengan NPWP: 34.254.911.0.501.000, SIUP: 510/Muts.75/11.22/Pmk/XII/2015. Sedangkan untuk profil CV. Bhakti Asih Depo Bojong-Pekalongan beralamat di Jl. Raya Ds. Babalan Kidul, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan dengan nomor NPWP: 43.029.774.7-502.000, NIB: 2910210012858;
- Bahwa UD. Bhakti Asih Depo Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan bergerak dibidang perdagangan atau distribusi produk sembako diwilayah Pekalongan dan sekitarnya;
- Bahwa wilayah area kerja CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan dibagi dalam 4 (empat) area kerja, adapun area kerja tersebut sbb.:
 - a. area Kec. Wiradesa dan Kec. Tirta, Kab. Pekalongan;
 - b. area Kec. Comal, Kab. Pemalang;
 - c. area Kec. Kandeman, Kec. Tulis dan Kec. Blado, Kab. Batang;
 - d. area Kec. Kalibening, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah UD. Bhakti Asih Depo Bojong-Pekalongan sekarang CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan;
- Bahwa yang melakukan penggelapan dalam jabatan yakni Terdakwa ALVI NURHAKIM (mantan salesman T.O CV. Bhakti Asih);
- Bahwa Terdakwa merupakan Salesman UD. Bhakti Asih Depo Bojong – Pekalongan sekarang CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan sejak tanggal 01 Januari 2020 berdasarkan Surat Pengangkatan tertanggal 01 Januari 2022 sebagai Salesman Area Depo Pekalongan;

Halaman 35 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada bulan Juli 2021 s/d bulan September 2022 di UD. Bhakti Asih Depo Bojong – Pekalongan sekarang CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan alamat Desa Babalan Kidul, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi objek penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah uang perusahaan (CV. Bhakti Asih) sebesar Rp.938.955.900,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta, sembilan ratus lima puluh lima ribu, sembilan ratus rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi TIA DESI selaku Kapala Finance melaporkan kepada saksi jika ada keterlambatan laporan buku kas besar pada tanggal 12 September 2022. Dari laporan tersebut, saksi menangkap adanya indikasi ketidakberesan, kemudian pada tanggal 21 September 2022 saksi melakukan pengecekan langsung laporan Buku Kas Besar dan keadaan keuangan CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan, saat itu saksi temukan adanya perbedaan antara laporan Buku Kas Besar dengan keadaan fisik uang kas dan setelah saksi tanyakan temuan perbedaan tersebut kepada Saksi M. SAMSUL MA'ARIF selaku Kasir dan Terdakwa selaku Salesman T.O. ternyata perbedaan tersebut karena ada uang setoran yang dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Mengetahui adanya keterlambatan laporan tersebut, pada saat itu juga (12 September 2022) saksi membentuk dan memerintahkan Tim Audit Internal untuk dilakukan pemeriksaan/investigasi, kemudian dari laporan hasil pemeriksaan/investigasi tim audit internal pada periode bulan Juli 2021 s/d September 2022 ditemukan adanya perbuatan kecurangan yang dilakukan Terdakwa yang menyebabkan adanya kerugian keuangan UD. Bhakti Asih Depo Bojong – Pekalongan sekarang CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan. Dimana perbuatan kecurangan yang dilakukan terlapor ALVI NURHAKIM masih terkait tugas dan tanggungjawabnya sebagai salesman T.O;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan/investigasi, perbuatan kecurangan yang dilakukan Terdakwa terdiri dari 4 (empat) bentuk perbuatan kecurangan (modus) yaitu: (1) penjualan fiktif atas nama pelanggan; (2) penyalahgunaan seluruh hasil penagihan piutang pelanggan; (3) penyalahgunaan sebagian uang titipan penagihan pelanggan dan (4) kurang bayar/setor kasir;
- Bahwa jumlah perbedaan fisik uang kas dalam brankas dengan saldo Buku Kas Besar pada saat saksi melakukan pengecekan langsung laporan Buku Kas Besar dan keadaan keuangan CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan yakni sebesar Rp.699.028.059,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta

Halaman 36 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah), akan tetapi tidak ada sama sekali fisik uang dalam brankas (Rp.0,00/nol rupiah);

- Bahwa saksi sendiri selaku pimpinan/owner CV. Bhakti Asih yang membentuk Tim Audit Internal dengan maksud untuk melakukan pemeriksaan/investigasi adanya indikasi kecurangan/ perbuatan pidana penipuan/pemalsuan/penggelapan yang terjadi di CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan dengan tujuan sebagai kelengkapan syarat pelaporan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pemeriksaan/investigasi dilaksanakan di kantor/gudang CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan dan diseluruh toko/pelanggan area kerja CV. Bhakti Asih;
- Bahwa pelaporan terdapat temuan-temuan yang didapat Tim Audit Internal kepada saksi selaku owner/pimpinan dilakukan secara tertulis yaitu dengan penyerahan Laporan Hasil Investigasi Internal CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan No. 001/BA/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022;
- Bahwa penagihan atau penyerahan uang dari konsumen kepada perusahaan memang melalui Terdakwa selaku salesman karena hal itu merupakan tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku salesman sebagaimana SOP alur pendistribusian sembako yang dijalankan CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan;
- Bahwa dalam hal Terdakwa selaku salesman menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.938.955.900,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin perusahaan;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang yang digunakannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan mengalami kerugian sebesar Rp.938.955.900,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi NANANG EKO PRABOWO, S.M. Bin SUKAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 37 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai SPV Sales;
- Bahwa usaha yang dijalankan UD. Bhakti Asih Depo Bojong – Pekalongan sekarang CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan adalah distributor sembako. Adapun sembako yang didistribusikan diantaranya gula, tepung terigu, tepung tapioka, minyak goreng dan produk pendukung lainnya (bumbu pelengkap);
- Bahwa diangkat menjadi SPV Sales CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan sejak tanggal 1 Oktober 2022 berdasarkan Surat Pengangkatan Jabatan dari CV. Bhakti Asih tertanggal 1 Oktober 2022, akan tetapi sejak tanggal 10 September 2022 berdasarkan INTERNAL MEMO CV. Bhakti Asih, tanggal 10 September 2022 saksi sudah diangkat menjadi PLT. SPV. Sales untuk menggantikan pejabat sebelumnya yaitu Sdr. EDI ROSIDI yang disitirahatkan/cuti;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku SPV. Sales CV. Bhakti Asih Bojong yakni melakukan pengawasan nota penjualan yang sudah jatuh tempo, pengawasan untuk mencegah adanya nota doble yang dilakukan oleh salesman, pengawasan limit outlet/toko (kemampuan order maksimal toko), dan melakukan kunjungan ke outlet/toko dalam rangka menjaga hubungan baik dengan outlet/toko;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah UD. Bhakti Asih Depo Bojong-Pekalongan sekarang CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan;
- Bahwa yang melakukan penggelapan dalam jabatan yakni Terdakwa ALVI NURHAKIM (mantan salesman T.O CV. Bhakti Asih);
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada bulan Juli 2021 s/d bulan September 2022 di UD. Bhakti Asih Depo Bojong – Pekalongan sekarang CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan alamat Desa Babalan Kidul, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi objek penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah uang perusahaan (CV. Bhakti Asih) sebesar Rp.938.955.900,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta, sembilan ratus lima puluh lima ribu, sembilan ratus rupiah);
- Bahwa pemeriksaan/investigasi terhadap penggelapan dalam jabatan yang terjadi di CV. Bhakti Asih tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 September 2022 s/d 05 Oktober 2022 bertempat di kantor/gudang CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan dan di toko/pelanggan area kerja, adapun area kerja tersebut yakni :
 - a. area Kec. Wiradesa dan Kec. Tirta, Kab. Pekalongan.
 - b. area Kec. Comal, Kab. Pematang.

Halaman 38 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. area Kec. Kandeman, Kec. Tulis dan Kec. Blado, Kab. Batang.
- d. area Kec. Kalibening, Kab. Banjarnegara.
- Bahwa yang melatarbelakangi dilakukannya pemeriksaan/investigasi yakni berawal dari temuan Saksi TIA DESI selaku Kepala Finance tentang tidak lengkap dan sering terlambatnya laporan Buku Kas Besar yang dibuat oleh Kasir (Saksi M. SAMSUL MA'ARIF), laporan kas besar tersebut dilaporkan seminggu sekali dihari Senin kepada saksi TIA DESI selaku Ka. Finance, laporan kas besar tersebut menjelaskan tentang keadaan Buku Kas Besar harian pada minggu sebelumnya (hari kerja Senin s.d. Sabtu). Isi buku kas besar tersebut adalah jumlah setoran yang diterima dari sales setiap harinya. Keterlambatan tersebut adalah tidak lengkapnya laporan keadaan Buku Kas Besar harian yang seharusnya ketika diserahkan kepada Saksi TIA DESI S. (pada hari Senin) menjelaskan keadaan Buku Kas Besar harian dari hari Senin s.d. Sabtu (minggu sebelumnya), akan tetapi saat diserahkan, yang tercatat dalam Buku Kas Besar tidak lengkap dari hari Senin s.d. Sabtu (misalnya hari Senin s.d. Rabu saja). Temuan tentang keterlambatan laporan Buku Kas Besar tersebut dilaporkan Saksi TIA DESI kepada Saksi H. KARDONO selaku owner/pimpinan dan setelah menerima laporan keterlambatan tersebut saksi H. KARDONO selaku owner/pimpinan melakukan pengecekan dan ditemukan laporan Buku Kas Besar dan keadaan fisik uang kas dalam brankas tidak sesuai tidak sesuai dan setelah ditanyakan temuan perbedaan tersebut kepada Saksi M. SAMSUL MA'ARIF selaku Kasir dan Terdakwa selaku Salesman T.O., ternyata perbedaan tersebut karena ada uang setoran yang dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Mengetahui adanya perbedaan Buku Kas Besar dengan keadaan fisik uang kas dan adanya pengakuan dari Terdakwa, Saksi H. KARDONO selaku owner/pimpinan membentuk Tim Audit Internal yang diketuai saksi sendiri dengan anggota Saksi TIA DESI dan Saksi IMAM MULYANTO, kemudian ditugaskan untuk dilakukan pemeriksaan/investigasi;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan pemeriksaan/investigasi terhadap kecurangan yang terjadi di CV. Bhakti Asih tersebut berdasarkan Surat Tugas Nomor: 001/A1/BA/IX/2022, tanggal 12 September 2022;
- Bahwa maksud pemeriksaan/investigasi tersebut adalah untuk melakukan pemeriksaan adanya indikasi kecurangan/perbuatan pidana sebagai kelengkapan syarat pelaporan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa metode yang digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan/investigasi terhadap kecurangan yang terjadi di CV. Bhakti Asih tersebut sebagai berikut :

Halaman 39 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Validasi nota-nota penjualan kredit pelanggan/toko;
 - Validasi nota-nota penjualan kredit terhadap surat jalan penagihan (LTS);
 - Verifikasi dan kunjungan langsung ke toko/ pelanggan;
 - Validasi hasil penagihan sesuai surat jalan penagihan (LTS);
 - Membandingkan LTS dengan catatan pada buku kas;
 - Validasi slip setoran manual kasir;
 - Verifikasi dan klarifikasi karyawan CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan;
- Bahwa hasil pemeriksaan/investigasi yang telah dilaksanakan Tim Audit Internal ditemukan 4 (empat) bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Salesman T.O. dan total nominal berdasarkan konfirmasi data yang telah diakui pelaku senilai Rp.938.955.900,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), maka adapun nilai riil kerugian berdasarkan hasil pemeriksaan/investigasi Tim Audit Internal CV. Bhakti Asih dapat kami laporkan secara hukum sebesar Rp.938.955.900,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Juli 2021 s/d September 2022;
 - Bahwa 4 (empat) bentuk kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Salesman T.O. dan rincian penghitungan adalah :

NO	BENTUK KERUGANGAN/ MODUS	JUMLAH NOTA	KERUGIAN (Rp)
1	Penjualan fiktif atas nama pelanggan.	9	33.312.400
2	Penyalahgunaan seluruh uang hasil penagihan piutang pelanggan.	9	169.120.000
3	Penyalahgunaan sebagian uang titipan penagihan pelanggan.	13	53.674.000
4	Kurang bayar/setor ke kasir.	87	682.849.500
Jumlah kerugian			938.955.900

- Bahwa uang hasil perbuatan Terdakwa tersebut dipergunakan untuk berfoya-foya, membayar kontrakan dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, No. Polisi: G-4078-MI, tahun 2017, No. Rangka: MH1JFZ11XHK716476, No. Mesin: JFZ1E1725686. Selain itu, untuk berfoya-foya tersebut mulai dilakuan sekira bulan Juli 2021 s.d. September 2022, dan biasanya dilakukan setelah selesai melakukan penagihan ke pelanggan (sore hari) di cafe/karaoke yang ada di jalur Pantura yaitu daerah Siwalan, Wiradesa, dan Comal. Foya – foya tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaraoke, minum minuman keras, memberikan uang tips/sawer kepada pemandu karaoke. Hal tersebut sering dilakukan dan setiap karaoke menghabisnya uang sebesar Rp.1.500.000,00 s/d Rp.2.000.000,00, membayar kontrakan/kos di daerah Comal – Pematang pada bulan Juni 2022 sebesar Rp.8.500.000.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk selanjutnya saksi tidak tahu lagi Terdakwa menggunakan uang perusahaan untuk apa lagi;

- Bahwa dalam hal Terdakwa selaku salesman menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.938.955.900,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin perusahaan;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang yang digunakannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan mengalami kerugian sebesar Rp.938.955.900,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi IMAM MULYANTO Bin SAI'IN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa usaha yang dijalankan UD. Bhakti Asih Depo Bojong – Pekalongan sekarang CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan adalah distributor sembako. Adapun sembako yang didistribusikan diantaranya gula, tepung terigu, tepung tapioka, minyak goreng dan produk pendukung lainnya (bumbu pelengkap);
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah UD. Bhakti Asih Depo Bojong-Pekalongan sekarang CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan;
- Bahwa yang melakukan penggelapan dalam jabatan yakni Terdakwa ALVI NURHAKIM (mantan salesman T.O CV. Bhakti Asih);
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada bulan Juli 2021 s/d bulan September 2022 di UD. Bhakti Asih Depo Bojong – Pekalongan sekarang CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan alamat Desa Babalan Kidul, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;

Halaman 41 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi objek penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah uang perusahaan (CV. Bhakti Asih) sebesar Rp.938.955.900,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta, sembilan ratus lima puluh lima ribu, sembilan ratus rupiah);
- Bahwa selain ditugaskan sebagai anggota Tim Audit Internal, kesehariannya saksi ditugaskan sebagai SPV Sales CV. Bhakti Asih Tegal dengan tugas dan tanggungjawab yakni melakukan pengawasan nota penjualan yang sudah jatuh tempo, pengawasan untuk mencegah adanya nota doble yang dilakukan oleh salesman, pengawasan limit outlet/toko (kemampuan order maksimal toko), dan melakukan kunjungan ke outlet/toko dalam rangka menjaga hubungan baik dengan outlet/toko;
- Bahwa pemeriksaan/investigasi terhadap penggelapan dalam jabatan yang terjadi di CV. Bhakti Asih tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 September 2022 s/d 05 Oktober 2022 bertempat di kantor/gudang CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan dan di toko/pelanggan area kerja, adapun area kerja tersebut yakni :
 - a. area Kec. Wiradesa dan Kec. Tirto, Kab. Pekalongan.
 - b. area Kec. Comal, Kab. Pematang.
 - c. area Kec. Kandeman, Kec. Tulis dan Kec. Blado, Kab. Batang.
 - d. area Kec. Kalibening, Kab. Banjarnegara.
- Bahwa yang melatarbelakangi dilakukannya pemeriksaan/investigasi yakni berawal dari temuan Saksi TIA DESI selaku Kepala Finance tentang tidak lengkap dan sering terlambatnya laporan Buku Kas Besar yang dibuat oleh Kasir (Saksi M. SAMSUL MA'ARIF), laporan kas besar tersebut dilaporkan seminggu sekali dihari Senin kepada saksi TIA DESI selaku Ka. Finance, laporan kas besar tersebut menjelaskan tentang keadaan Buku Kas Besar harian pada minggu sebelumnya (hari kerja Senin s.d. Sabtu). Isi buku kas besar tersebut adalah jumlah setoran yang diterima dari sales setiap harinya. Keterlambatan tersebut adalah tidak lengkapnya laporan keadaan Buku Kas Besar harian yang seharusnya ketika diserahkan kepada Saksi TIA DESI S. (pada hari Senin) menjelaskan keadaan Buku Kas Besar harian dari hari Senin s.d. Sabtu (minggu sebelumnya), akan tetapi saat diserahkan, yang tercatat dalam Buku Kas Besar tidak lengkap dari hari Senin s.d. Sabtu (misalnya hari Senin s.d. Rabu saja). Temuan tentang keterlambatan laporan Buku Kas Besar tersebut dilaporkan Saksi TIA DESI kepada Saksi H. KARDONO selaku owner/pimpinan dan setelah menerima laporan keterlambatan tersebut saksi H. KARDONO selaku owner/pimpinan

Halaman 42 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengecekan dan ditemukan laporan Buku Kas Besar dan keadaan fisik uang kas dalam brankas tidak sesuai tidak sesuai dan setelah ditanyakan temuan perbedaan tersebut kepada Saksi M. SAMSUL MA'ARIF selaku Kasir dan Terdakwa selaku Salesman T.O., ternyata perbedaan tersebut karena ada uang setoran yang dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Mengetahui adanya perbedaan Buku Kas Besar dengan keadaan fisik uang kas dan adanya pengakuan dari Terdakwa, Saksi H. KARDONO selaku owner/pimpinan membentuk Tim Audit Internal yang diketuai saksi NANANG EKO PRABOWO dengan anggota Saksi TIA DESI dan Saksi sendiri, kemudian ditugaskan untuk dilakukan pemeriksaan/investigasi;

- Bahwa saksi bersama tim melakukan pemeriksaan/investigasi terhadap kecurangan yang terjadi di CV. Bhakti Asih tersebut berdasarkan Surat Tugas Nomor: 001/A1/BA/IX/2022, tanggal 12 September 2022;
- Bahwa maksud pemeriksaan/investigasi tersebut adalah untuk melakukan pemeriksaan adanya indikasi kecurangan/perbuatan pidana sebagai kelengkapan syarat pelaporan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan metode yang digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan/investigasi terhadap kecurangan yang terjadi di CV. Bhakti Asih tersebut sebagai berikut :
 - a. Validasi nota-nota penjualan kredit pelanggan/toko;
 - b. Validasi nota-nota penjualan kredit terhadap surat jalan penagihan (LTS);
 - c. Verifikasi dan kunjungan langsung ke toko/ pelanggan;
 - d. Validasi hasil penagihan sesuai surat jalan penagihan (LTS);
 - e. Membandingkan LTS dengan catatan pada buku kas;
 - f. Validasi slip setoran manual kasir;
 - g. Verifikasi dan klarifikasi karyawan CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan;
- Bahwa hasil pemeriksaan/investigasi yang telah dilaksanakan Tim Audit Internal ditemukan 4 (empat) bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Salesman T.O. dan total nominal berdasarkan konfirmasi data yang telah diakui pelaku senilai Rp.938.955.900,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), maka adapun nilai riil kerugian berdasarkan hasil pemeriksaan/investigasi Tim Audit Internal CV. Bhakti Asih dapat kami laporkan secara hukum sebesar Rp.938.955.900,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Juli 2021 s/d September 2022;



- Bahwa 4 (empat) bentuk kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Salesman T.O. dan rincian penghitungan adalah :

NO	BENTUK KERUGANGAN/ MODUS	JUMLAH NOTA	KERUGIAN (Rp)
1	Penjualan fiktif atas nama pelanggan.	9	33.312.400
2	Penyalahgunaan seluruh uang hasil penagihan piutang pelanggan.	9	169.120.000
3	Penyalahgunaan sebagian uang titipan penagihan pelanggan.	13	53.674.000
4	Kurang bayar/setor ke kasir.	87	682.849.500
Jumlah kerugian			938.955.900

- Bahwa uang hasil perbuatan Terdakwa tersebut dipergunakan untuk berfoya-foya, membayar kontrakan dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, No. Polisi: G-4078-MI, tahun 2017, No. Rangka: MH1JFZ11XHK716476, No. Mesin: JFZ1E1725686. Selain itu, untuk berfoya-foya tersebut mulai dilakuan sekira bulan Juli 2021 s.d. September 2022, dan biasanya dilakukan setelah selesai melakukan penagihan ke pelanggan (sore hari) di cafe/karaoke yang ada di jalur Pantura yaitu daerah Siwalan, Wiradesa, dan Comal. Foya – foya tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa berkaraoke, minum minuman keras, memberikan uang tips/sawer kepada pemandu karaoke. Hal tersebut sering dilakukan dan setiap karaoke menghabisnya uang sebesar Rp.1.500.000,00 s/d Rp.2.000.000,00, membayar kontrakan/kos didaerah Comal – Pemalang pada bulan Juni 2022 sebesar Rp.8.500.000.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk selanjutnya saksi tidak tahu lagi Terdakwa menggunakan uang perusahaan untuk apa lagi;
- Bahwa dalam hal Terdakwa selaku salesman menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.938.955.900,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin perusahaan;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang yang digunakannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan mengalami kerugian sebesar Rp.938.955.900,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
4. **Saksi TIA DESI SRINATA, Amk. A.K. Binti TAMURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa usaha yang dijalankan UD. Bhakti Asih Depo Bojong – Pekalongan sekarang CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan adalah distributor sembako. Adapun sembako yang didistribusikan diantaranya gula, tepung terigu, tepung tapioka, minyak goreng dan produk pendukung lainnya (bumbu pelengkap);
 - Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah UD. Bhakti Asih Depo Bojong-Pekalongan sekarang CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan;
 - Bahwa yang melakukan penggelapan dalam jabatan yakni Terdakwa ALVI NURHAKIM (mantan salesman T.O CV. Bhakti Asih);
 - Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada bulan Juli 2021 s/d bulan September 2022 di UD. Bhakti Asih Depo Bojong – Pekalongan sekarang CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan alamat Desa Babalan Kidul, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;
 - Bahwa yang menjadi objek penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah uang perusahaan (CV. Bhakti Asih) sebesar Rp.938.955.900,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta, sembilan ratus lima puluh lima ribu, sembilan ratus rupiah);
 - Bahwa selaku Kepala Finance UD. Bhakti Asih Depo Bojong – Pekalongan sekarang CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan sejak bulan September 2017 berdasarkan Surat Pengangkatan Jabatan dari UD. Bhakti Asih tanggal tidak ingat;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Finance yakni melaksanakan pengecekan laporan keuangan yang dibuat dalam Buku Kas Kecil dan Buku Kas Besar yang dibuat oleh Kasir (Saksi M. SAMSUL MAA'RIF) dan melaksanakan pengecekan uang setoran yang ditransfer oleh Kasir (Saksi M. SAMSUL MAA'RIF) ke rekening perusahaan (CV. Bhakti Asih) setiap harinya;
 - Bahwa yang masuk/dicatat dalam Buku Kas Kecil adalah pengeluaran operasional sehari-hari (bensin sales, BBM, biaya bongkar muat, ATK dll.),

Halaman 45 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang masuk/dicatat dalam Buku Kas Besar adalah sisa saldo hari sebelumnya, uang setoran dari sales (tunai), transferan dari toko, setoran/transfer uang dari kasir ke perusahaan, saldo Buku Kas Kecil dan pengeluaran yang besarnya diatas Rp1.000.000,00;

- Bahwa uang yang ditransfer oleh Kasir (Saksi M. SAMSUL MA'ARIF) ke rekening perusahaan (CV. Bhakti Asih) setiap harinya adalah uang setoran dari para sales, dan uang yang disetor sales kepada Kasir adalah uang hasil penagihan dari toko/outlet;
- Bahwa setiap harinya saksi melaksanakan pekerjaan sebagai Kepala Finace di Kantor Tegal, sedangkan Saksi M. SAMSUL MA'ARIF sebagai kasir melaksanakan pekerjaannya di Bojong – Pekalongan;
- Bahwa pengecekan laporan keuangan yang dibuat dalam buku kas kecil dan buku kas besar tersebut saksi lakukan seminggu sekali yaitu dihari Senin, setelah kasir menyerahkan Buku Kas Kecil dan Buku Kas Besar kepada saksi karena Buku Kas Kecil dan Buku Kas Besar tersebut diserahkan kepada saksi setiap Senin. Pengecekan transfer uang masuk dari Kasir saksi lakukan setiap hari pada hari kerja (Senin s.d. Sabtu);
- Bahwa Saksi M. SAMSUL MA'ARIF selaku Kasir menyerahkan Buku Kas Kecil dan Buku Kas Besar untuk saksi lakukan pengecekan dengan cara dititipkan kepada sopir yang akan mengambil barang di Tegal, kemudian akhir-akhir mendekati masalah penggelapan ini diketahui, Saksi M. SAMSUL MA'ARIF tidak mengirimkan Buku Kas Kecil dan Buku Kas Besar, akan tetapi Saksi M. SAMSUL MA'ARIF hanya mengirimkan foto laporan Buku Kas Kecil dan Buku Kas Besar melalui WhatsApp (WA);
- Bahwa pemeriksaan/investigasi terhadap penggelapan dalam jabatan yang terjadi di CV. Bhakti Asih tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 September 2022 s/d 05 Oktober 2022 bertempat di kantor/gudang CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan dan di toko/pelanggan area kerja, adapun area kerja tersebut yakni :
 - a. area Kec. Wiradesa dan Kec. Tirto, Kab. Pekalongan.
 - b. area Kec. Comal, Kab. Pematang.
 - c. area Kec. Kandeman, Kec. Tulis dan Kec. Blado, Kab. Batang.
 - d. area Kec. Kalibening, Kab. Banjarnegara.
- Bahwa yang melatarbelakangi dilakukannya pemeriksaan/investigasi yakni berawal dari temuan saksi tentang tidak lengkap dan sering terlambatnya laporan kas besar yang dibuat oleh Kasir (Sdr. M. SAMSUL MA'ARIF), laporan kas besar tersebut dilaporkan setiap minggu sekali dihari Senin

Halaman 46 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi selaku Kepala Finance, laporan kas besar tersebut menjelaskan tentang keadaan buku kas besar harian pada minggu sebelumnya (hari kerja Senin s.d. Sabtu). Isi buku kas besar tersebut adalah jumlah setoran yang diterima dari sales setiap harinya. Keterlambatan tersebut adalah tidak lengkapnya laporan keadaan Buku Kas Besar harian yang seharusnya ketika diserahkan kepada saya (pada hari Senin) menjelaskan keadaan Buku Kas Besar harian dari hari Senin s.d. Sabtu (minggu sebelumnya), akan tetapi saat diserahkan kepada saya, yang tercatat dalam Buku Kas Besar tidak lengkap dari hari Senin s.d. Sabtu (misalnya hari Senin s.d. Rabu saja) dan ketika saya tanyakan kepada Saksi M. SAMSUL MA'ARIF menerangkan jika belum sempat memasukkan ke dalam Buku Kas Besar karena sibuk. Temuan saksi tentang keterlambatan laporan Buku Kas Besar tersebut saksi laporkan kepada Saksi H. KARDONO selaku owner/pimpinan dan setelah menerima laporan keterlambatan tersebut Saksi H. KARDONO selaku owner/pimpinan melakukan pengecekan dan ditemukan laporan Buku Kas Besar dan keadaan fisik uang kas dalam brankas tidak sesuai tidak sesuai, dan setelah ditanyakan temuan perbedaan tersebut kepada Saksi M. SAMSUL MA'ARIF selaku Kasir dan Terdakwa selaku Salesman T.O., ternyata perbedaan tersebut karena ada uang setoran yang dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Mengetahui adanya perbedaan Buku Kas Besar dengan keadaan fisik uang kas dan adanya pengakuan dari Terdakwa, Saksi H. KARDONO selaku owner/pimpinan membentuk Tim Audit Internal yang diketuai Saksi NANANG EKO PRABOWO, S.M. dengan anggota saksi dan Saksi. IMAM, kemudian ditugaskan untuk dilakukan pemeriksaan/investigasi;

- Bahwa mendapati temuan adanya perbedaan fisik uang dengan catatan Buku Kas Besar tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 di kantor dan gudang CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan. Saat itu jumlah perbedaan buku kas besar dan fisik uang dalam brankas Rp699.028.059,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa saksi bersama tim melakukan pemeriksaan/investigasi terhadap kecurangan yang terjadi di CV. Bhakti Asih tersebut berdasarkan Surat Tugas Nomor: 001/A1/BA/IX/2022, tanggal 12 September 2022;
- Bahwa maksud pemeriksaan/investigasi tersebut adalah untuk melakukan pemeriksaan adanya indikasi kecurangan/perbuatan pidana sebagai kelengkapan syarat pelaporan ke pihak Kepolisian;

Halaman 47 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl



- Bahwa metode yang digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan/investigasi terhadap kecurangan yang terjadi di CV. Bhakti Asih tersebut sebagai berikut :
 - a. Validasi nota-nota penjualan kredit pelanggan/toko;
 - b. Validasi nota-nota penjualan kredit terhadap surat jalan penagihan (LTS);
 - c. Verifikasi dan kunjungan langsung ke toko/ pelanggan;
 - d. Validasi hasil penagihan sesuai surat jalan penagihan (LTS);
 - e. Membandingkan LTS dengan catatan pada buku kas;
 - f. Validasi slip setoran manual kasir;
 - g. Verifikasi dan klarifikasi karyawan CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan;
- Bahwa hasil pemeriksaan/investigasi yang telah dilaksanakan Tim Audit Internal ditemukan 4 (empat) bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Salesman T.O. dan total nominal berdasarkan konfirmasi data yang telah diakui pelaku senilai Rp.938.955.900,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), maka adapun nilai riil kerugian berdasarkan hasil pemeriksaan/investigasi Tim Audit Internal CV. Bhakti Asih dapat kami laporkan secara hukum sebesar Rp.938.955.900,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Juli 2021 s/d September 2022;
- Bahwa 4 (empat) bentuk kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Salesman T.O. dan rincian penghitungan adalah :

NO	BENTUK KERUGANGAN/ MODUS	JUMLAH NOTA	KERUGIAN (Rp)
1	Penjualan fiktif atas nama pelanggan.	9	33.312.400
2	Penyalahgunaan seluruh uang hasil penagihan piutang pelanggan.	9	169.120.000
3	Penyalahgunaan sebagian uang titipan penagihan pelanggan.	13	53.674.000
4	Kurang bayar/setor ke kasir.	87	682.849.500
Jumlah kerugian			938.955.900

- Bahwa uang hasil perbuatan Terdakwa tersebut dipergunakan untuk berfoya-foya, membayar kontrakan dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, No. Polisi: G-4078-MI, tahun 2017, No. Rangka: MH1JFZ11XHK716476, No. Mesin: JFZ1E1725686. Selain itu, untuk berfoya-foya tersebut mulai dilakuan sekira bulan Juli 2021 s.d. September 2022, dan biasanya dilakukan setelah selesai melakukan penagihan ke pelanggan (sore



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari) di cafe/karaoke yang ada di jalur Pantura yaitu daerah Siwalan, Wiradesa, dan Comal. Foya – foya tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa berkaraok, minum minuman keras, memberikan uang tips/sawer kepada pemandu karaoke. Hal tersebut sering dilakukan dan setiap karaoke menghabiskan uang sebesar Rp.1.500.000,00 s/d Rp.2.000.000,00, membayar kontrakan/kos di daerah Comal – Pemalang pada bulan Juni 2022 sebesar Rp.8.500.000.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk selanjutnya saksi tidak tahu lagi Terdakwa menggunakan uang perusahaan untuk apa lagi;

- Bahwa dalam hal Terdakwa selaku salesman menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.938.955.900,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin perusahaan;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang yang digunakannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan mengalami kerugian sebesar Rp.938.955.900,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. **Saksi VIVI KHAFFIDHOH binti ABDUL KHOLIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa usaha yang dijalankan UD. Bhakti Asih Depo Bojong – Pekalongan sekarang CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan adalah distributor sembako. Adapun sembako yang didistribusikan diantaranya gula, tepung terigu, tepung tapioka, minyak goreng dan produk pendukung lainnya (bumbu pelengkap);
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah UD. Bhakti Asih Depo Bojong-Pekalongan sekarang CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan;
- Bahwa yang melakukan penggelapan dalam jabatan yakni Terdakwa ALVI NURHAKIM (mantan salesman T.O CV. Bhakti Asih);
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada bulan Juli 2021 s/d bulan September 2022 di UD. Bhakti Asih Depo Bojong – Pekalongan sekarang

Halaman 49 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan alamat Desa Babalan Kidul, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;

- Bahwa yang menjadi objek penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah uang perusahaan (CV. Bhakti Asih) sebesar Rp.938.955.900,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta, sembilan ratus lima puluh lima ribu, sembilan ratus rupiah);
- Bahwa sebagai Staf Admin Bagian Piutang/AR CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku staf admin bagian piutang/AR CV. Bhakti Asih Bojong yakni melakukan penyiapan dokumen dan penginputan transaksi keuangan untuk memberikan dukungan operasional perusahaan terutama pada fungsi penjualan dan pengelolaan piutang;
- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh Tim Audit Internal dari CV. Bhakti Asih pada pertengahan bulan Oktober 2022 di kantor sekaligus gudang CV. Bhakti Asih yang beralamat di Ds. Babalan Kidul, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Tim Audit Internal yang meminta keterangan kepada saksi yakni Saksi NANANG EKO PRABOWO, S.M selaku ketua Tim dengan anggota Saksi IMAM MULYANTO dan Saksi TIA DESI S;
- Bahwa Tim Audit Internal melakukan pemeriksaan/investigasi karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa ALVI NURHAKIM alias TIMBUL. Adapun bentuk kecurangan tersebut salah satunya adalah kekurangan jumlah uang setoran yang dilakukan Terdakwa kepada Kasir;
- Bahwa yang ditanyakan oleh Tim audit internal adalah perihal bukti LTS dan slip setoran terkait penagihan yang dilakukan Terdakwa, sehingga yang saksi lakukan hanya mencari dan menunjukkan arsip LTS dan slip setoran a.n. salesman ALVI NURHAKIM alias TIMBUL yang sebelumnya saksi arsipkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali kekurangan uang setoran yang dilakukan oleh Terdakwa karena terkait penagihan kredit, tugas yang saksi hanya melakukan pengecekan nota-nota kredit yang kembali karena belum lunas dan merekap jumlah penagihan yang saksi tuliskan di LTS, tidak menghitung jumlah riil uang hasil penagihan yang dilakukan oleh Terdakwa karena yang bertugas untuk menghitung adalah bagian kasir;
- Bahwa saksi menerangkan dalam hal Terdakwa selaku salesman menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.938.955.900,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin perusahaan;

Halaman 50 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang yang digunakannya;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan mengalami kerugian sebesar Rp.938.955.900,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan telah membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi menerangkan pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. **Saksi M. SYAMSUL MA'ARIF bin SAEFUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa usaha yang dijalankan UD. Bhakti Asih Depo Bojong – Pekalongan sekarang CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan adalah distributor sembako. Adapun sembako yang didistribusikan diantaranya gula, tepung terigu, tepung tapioka, minyak goreng dan produk pendukung lainnya (bumbu pelengkap);
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah UD. Bhakti Asih Depo Bojong-Pekalongan sekarang CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan;
- Bahwa yang melakukan penggelapan dalam jabatan yakni Terdakwa ALVI NURHAKIM (mantan salesman T.O CV. Bhakti Asih);
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada bulan Juli 2021 s/d bulan September 2022 di UD. Bhakti Asih Depo Bojong – Pekalongan sekarang CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan alamat Desa Babalan Kidul, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi objek penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah uang perusahaan (CV. Bhakti Asih) sebesar Rp.938.955.900,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta, sembilan ratus lima puluh lima ribu, sembilan ratus rupiah);
- Bahwa diangkat menjadi Kasir CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan sejak tanggal 1 Desember 2019, berdasarkan Surat Pengangkatan Jabatan dari UD. Bhakti Asih tertanggal 1 Desember 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasir CV. Bhakti Asih Bojong yakni menerima uang setoran dari salesman sesuai jumlah yang tertera

Halaman 51 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam slip setoran yang diterbitkan oleh bagian AR, melakukan verifikasi/pencocokan kembali LTS manual yang telah dilaporkan salesman terhadap inputan pelunasan yang dilakukan oleh bagian AR, melakukan pencatatan uang masuk berdasarkan nomor bukti inputan data yang dilakukan oleh bagian AR yang telah diverifikasi buku kas besar, Melaporkan kas besar yang telah dibuat setiap harinya kepada Ka. Finace, dan melakukan transfer uang ke pusat (BA Tegal) sesuai dengan sisa saldo harian kas besarnya;

- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh Tim Audit Internal dari CV. Bhakti Asih pada tanggal 12 Oktober 2022 di kantor sekaligus gudang CV. Bhakti Asih yang beralamat di Ds. Babalan Kidul, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Tim Audit Internal yang meminta keterangan kepada saksi yakni Saksi NANANG EKO PRABOWO, S.M selaku ketua Tim dengan anggota Saksi IMAM MULYANTO dan Saksi TIA DESI S;
- Bahwa yang ditanyakan oleh Tim Audit Internal terkait perbedaan saldo yang tercatat dalam buku kas besar dengan jumlah fisik uang kas dalam brankas. Dari pertanyaan tersebut saksi jelaskan kepada Tim Audit Internal bahwa perbedaan tersebut karena adanya kekurangan jumlah uang setoran dari salesman yakni Terdakwa ALVI NURHAKIM alias TIMBUL kepada saksi selaku kasir;
- Bahwa uang setoran dari Salesman kepada kasir adalah uang hasil penagihan nota kredit yang dilakukan oleh salesman dari toko/outlet atas barang yang sebelumnya sudah dikirimkan CV. Bhakti Asih dan diterima toko/outlet;
- Bahwa penagihan yang dilakukan oleh salesman tersebut berdasarkan area kerja salesman (rute salesman), nama toko/outlet dan jumlah yang harus ditagihkan juga sudah termuat dalam lembar LTS, sehingga toko/outlet yang didatangi oleh salesman harus sesuai dengan LTS, kemudian setiap pembayaran (lunas/titip) yang diterima salesman dari toko/outlet dituliskan dalam kolom bayar yang ada di LTS;
- Bahwa penyerahan uang setoran hasil penagihan dari toko/outlet, dilakukan oleh salesman setiap hari setelah selesai melakukan penagihan toko/outlet, penyerahan fisik uang setoran tersebut bersamaan dengan slip setoran/catatan jumlah fisik uang setoran yang dibuat salesman dalam selembar kertas sobekan kecil. Setelah saksi menerima slip setoran dan fisik uang setoran dari salesman, saksi melakukan pencocokan fisik uang dengan slip setoran dan Bukti Setoran (BKS), kemudian jumlah/total setoran yang

Halaman 52 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam BKS dari salseman saksi tulis ke dalam Buku Kas Besar dan keesokan harinya (pagi hari) uang setoran dari salesman saksi transfer ke rekening perusahaan;

- Bahwa pertama kali saksi mengetahui jika jumlah uang yang disetorkan oleh Terdakwa kurang yaitu pada tanggal 10 Juli 2021 sore hari pada saat Terdakwa menyerahkan uang hasil penagihan pelanggan kepada saksi dan penyerahan uang tersebut dilakukan setelah Terdakwa selesai melakukan penagihan kepada pelanggan, untuk tempatnya yakni di gudang dan kantor CV. Bhakti Asih Bojong. Untuk kekurangan uang setoran berikut-berikutnya juga selalu saksi ketahui pada sore dihari dan tanggal yang sama sesuai tanggal Lembar Tagihan Sales (LTS) pada saat Terdakwa menyerahkan fisik uang hasil penagihan kepada saksi. Beberapa kali kekurangan fisik uang setoran tersebut saksi ketahui pagi keesokan harinya ketika pada sore hari pada saat Terdakwa menyerahkan fisik uang setoran, saksi sedang sibuk mengecek barang yang akan naik ke truk (mengecek barang keluar). Kekurangan tersebut saksi ketahui setelah saya menghitung fisik uang setoran yang diserahkan Terdakwa, kemudian saksi cocokkan dengan Bukti Setoran (BKS);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika saksi membuat laporan yang tidak sesuai untuk menutupi kekurangan uang setorannya. Awalnya saksi melakukan hal itu karena saksi percaya dengan apa yang disampaikan Terdakwa jika kekurangan uang setoran akan dikembalikan keesokan harinya. Setelah kekurangan setoran tersebut sering dilakukan oleh Terdakwa dan jika dihitung jumlahnya makin besar, saksi tetap membuat laporan yang tidak benar karena saksi merasa kebingungan sendiri, sambil terus menagih dan berharap Terdakwa menutup kekurangan setorannya;
- Bahwa saksi mengetahui jika kekurangan uang setoran karena sebagian uang setoran dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri karena uang setoran tidak mungkin kurang kalau memang tidak ada sebagian uang setoran yang digunakan sendiri dan hal itu memang diakui sendiri oleh Terdakwa dihadapan saksi, pimpinan dan karyawan lainnya ketika pertama kali kecurangan yang dilakukannya diketahui oleh Saksi H. KARDONO selaku pimpinan/owner CV. Bhakti Asih;
- Bahwa dalam hal Terdakwa selaku salesman menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.938.955.900,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin perusahaan;

Halaman 53 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang yang digunakannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan mengalami kerugian sebesar Rp.938.955.900,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi NUR SLAMET Alias MEMET Bin MASDUKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir di CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan sejak pertengahan tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sopir yakni melakukan pengiriman produk ke pelanggan sesuai dengan jadwal pengiriman dan memastikan produk yang diterima pelanggan benar dan dalam kondisi baik. Selain itu, melakukan perawatan harian armada harian untuk memastikan armada siap digunakan;
- Bahwa usaha yang dijalankan UD. Bhakti Asih Depo Bojong – Pekalongan sekarang CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan adalah distributor sembako. Adapun sembako yang didistribusikan diantaranya gula, tepung terigu, tepung tapioka, minyak goreng dan produk pendukung lainnya (bumbu pelengkap);
- Bahwa saksi diminta keterangan Tim Audit Internal pada pertengahan bulan September 2022 bertempat di kantor dan gudang CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang beralamat di Jalan Raya Babalan Kidul, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;
- Bahwa ada 7 (tujuh) kali pengiriman barang yang saksi kirimkan tidak sesuai dengan alamat toko/outner yang tertera yakni :

NO	Tgl. kirim	No. Nota	Nama toko/outlet sesuai nota	Lokasi pengiriman	Jenis barang	Nilai Barang (Rp)
1	19/08/2022	88362	TK Mahkota	TK. Abdul Rozak dan TK. Pak	Tepung, ketan, santan Kara, Terigu	1.134.000



				Toni	Roket dan Minyak Goreng	
2	19/08/2022	88388	TK Pak Toni	TK. Abdul Rozak, TK. Pak Toni dan TK. Kabul Jaya	Tepung beras, gula pasir dan terigu roket	11.105.000
3	19/08/2022	88391	TK Eni Snack	TK. Abdul Rozak, & TK. Kabul Jaya	Gula pasir, sambel ulek, santan kara, terigu roket, caos, krupuk, kecap bango dan minyak goreng	2.563.000
4	19/08/2022	88384	TK Bu Khodijah	TK. Kabul Jaya	Gula, santan kara dan micin Sasa	1.000.900
5	02/09/2022	89830	TK 2R	TK. Abdul Rozak, TK. Pak Toni dan TK. Kabul Jaya	Tepung beras, santan kara, tapioka Rose Brand, minyak goreng gelas.	475.500
6	02/09/2022	89825	TK Dimyati	TK. Abdul Rozak, & TK. Kabul Jaya	Tepung beras, santan kara, tapioka Rose Brand.	611.000
7	09/09/2022	90523	TK Bahri Jaya	TK. Pak Toni.	Gula pasir & terigu roket.	1.448.000

- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. HERMAN dan Sdr. ALFIAN RIDHO mengirimkan dan menurunkan barang tidak sesuai dengan alamat tersebut karena pada saat saksi sampai di lokasi toko/outlet sesuai alamat, disana sudah ada Terdakwa selaku salesman yang menunggu saksi, kemudian pada saat akan menurunkan barang kami dilarang oleh Terdakwa agar barang jangan diturunkan dan meminta kami untuk pindah ke toko lainnya dan menurunkan barang dilokasi yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan saksi mau mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan nama dan alamat toko/outlet sesuai nota karena menurut keterangan Terdakwa ada kesalahan dalam pembuatan nota, sehingga kami diminta untuk mengirimkan barang sesuai alamat yang sebenarnya (sesuai permintaan Terdakwa);
- Bahwa pada saat saksi mengirimkan barang tidak sesuai nama dan alamat toko/outlet sesuai nota, saksi tidak melaporkannya kepada pihak CV. Bhakti Asih karena saksi hanya bagian pengiriman barang, sedangkan yang tahu dan bertanggungjawab atas lokasi pengiriman adalah Terdakwa selaku sales;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

8. **Saksi ALFIYAN RIDHO Bin ALI RIDHO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai helper/dropping sejak pertama kali UD. Bhakti Asih Depo Bojong-Pekalongan pertama kali beroperasi yakni diakhir tahun 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai helper/dropping yakni melakukan pengiriman produk ke pelanggan sesuai dengan jadwal pengiriman dan memastikan produk yang diterima pelanggan benar dan dalam kondisi baik;
- Bahwa usaha yang dijalankan UD. Bhakti Asih Depo Bojong – Pekalongan sekarang CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan adalah distributor sembako. Adapun sembako yang didistribusikan diantaranya gula, tepung terigu, tepung tapioka, minyak goreng dan produk pendukung lainnya (bumbu pelengkap);
- Bahwa saksi diminta keterangan Tim Audit Internal pada pertengahan bulan September 2022 bertempat di kantor dan gudang CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang beralamat di Jalan Raya Babalan Kidul, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;
- Bahwa ada 7 (tujuh) kali pengiriman barang yang saksi kirimkan tidak sesuai dengan alamat toko/outner yang tertera yakni :

NO	Tgl. kirim	No. Nota	Nama toko/outlet sesuai nota	Lokasi pengiriman	Jenis barang	Nilai Barang (Rp)
1	19/08/2022	88362	TK Mahkota	TK. Abdul Rozak dan TK. Pak Toni	Tepung, ketan, santan Kara, Terigu Raket dan Minyak Goreng	1.134.000
2	19/08/2022	88388	TK Pak Toni	TK. Abdul Rozak, TK. Pak Toni dan TK. Kabul Jaya	Tepung beras, gula pasir dan terigu roket	11.105.000
3	19/08/2022	88391	TK Eni Snack	TK. Abdul Rozak, & TK. Kabul Jaya	Gula pasir, sambel ulek, santan kara, terigu roket, caos, krupuk, kecap	2.563.000

Halaman 56 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl



					bango dan minyak goreng	
4	19/08/2022	88384	TK Bu Khodijah	TK. Kabul Jaya	Gula, santan Kara dan micin Sasa	1.000.900
5	02/09/2022	89830	TK 2R	TK. Abdul Rozak, TK. Pak Toni dan TK. Kabul Jaya	Tepung beras, santan kara, tapioka Rose Brand, minyak goreng gelas.	475.500
6	02/09/2022	89825	TK Dimiyati	TK. Abdul Rozak, & TK. Kabul Jaya	Tepung beras, santan kara, tapioka Rose Brand.	611.000
7	09/09/2022	90523	TK Bahri Jaya	TK. Pak Toni.	Gula pasir & terigu roket.	1.448.000

- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. HERMAN dan Sdr. NUR SLAMET mengirimkan dan menurunkan barang tidak sesuai dengan alamat tersebut karena pada saat saksi sampai di lokasi toko/outlet sesuai alamat, disana sudah ada Terdakwa selaku salesman yang menunggu saksi, kemudian pada saat akan menurunkan barang kami dilarang oleh Terdakwa agar barang jangan diturunkan dan meminta kami untuk pindah ke toko lainnya dan menurunkan barang dilokasi yang diminta oleh Terdakwa;
 - Bahwa alasan saksi mau mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan nama dan alamat toko/outlet sesuai nota karena menurut keterangan Terdakwa ada kesalahan dalam pembuatan nota, sehingga kami diminta untuk mengirimkan barang sesuai alamat yang sebenarnya (sesuai permintaan Terdakwa);
 - Bahwa pada saat saksi mengirimkan barang tidak sesuai nama dan alamat toko/outlet sesuai nota, saksi tidak melaporkannya kepada pihak CV. Bhakti Asih karena saksi hanya bagian pengiriman barang, sedangkan yang tahu dan bertanggungjawab atas lokasi pengiriman adalah Terdakwa selaku sales;
 - Bahwa saksi telah membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
9. **Saksi SUHERMAN Bin IKIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai helper/dropping sejak awal tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai helper/dropping yakni melakukan pengiriman produk ke pelanggan sesuai dengan jadwal pengiriman dan memastikan produk yang diterima pelanggan benar dan dalam kondisi baik;
- Bahwa usaha yang dijalankan UD. Bhakti Asih Depo Bojong-Pekalongan sekarang CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan adalah distributor sembako. Adapun sembako yang didistribusikan diantaranya gula, tepung terigu, tepung tapioka, minyak goreng dan produk pendukung lainnya (bumbu pelengkap);
- Bahwa saksi diminta keterangan Tim Audit Internal pada pertengahan bulan September 2022 bertempat di kantor dan gudang CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang beralamat di Jalan Raya Babalan Kidul, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;
- Bahwa ada 7 (tujuh) kali pengiriman barang yang saksi kirimkan tidak sesuai dengan alamat toko/outner yang tertera yakni :

NO	Tgl. kirim	No. Nota	Nama toko/outlet sesuai nota	Lokasi pengiriman	Jenis barang	Nilai Barang (Rp)
1	19/08/2022	88362	TK Mahkota	TK. Abdul Rozak dan TK. Pak Toni	Tepung, ketan, santan Kara, Terigu Raket dan Minyak Goreng	1.134.000
2	19/08/2022	88388	TK Pak Toni	TK. Abdul Rozak, TK. Pak Toni dan TK. Kabul Jaya	Tepung beras, gula pasir dan terigu roket	11.105.000
3	19/08/2022	88391	TK Eni Snack	TK. Abdul Rozak, & TK. Kabul Jaya	Gula pasir, sambel ulek, santan kara, terigu roket, caos, krupuk, kecap bango dan minyak goreng	2.563.000
4	19/08/2022	88384	TK Bu Khodijah	TK. Kabul Jaya	Gula, santan Kara dan micin Sasa	1.000.900
5	02/09/2022	89830	TK 2R	TK. Abdul Rozak, TK. Pak Toni dan TK. Kabul Jaya	Tepung beras, santan kara, tapioka Rose Brand, minyak goreng gelas.	475.500
6	02/09/2022	89825	TK Dimiyati	TK. Abdul Rozak, & TK.	Tepung beras, santan kara,	611.000

Halaman 58 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pki



				Kabul Jaya	tapioka Brand.	Rose	
7	09/09/2022	90523	TK Bahri Jaya	TK. Pak Toni.	Gula pasir & terigu roket.		1.448.000

- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. ALFIYAN RIDHO dan Sdr. NUR SLAMET (sopir) mengirimkan dan menurunkan barang tidak sesuai dengan alamat tersebut karena pada saat saksi sampai di lokasi toko/outlet sesuai alamat, disana sudah ada Terdakwa selaku salesman yang menunggu saksi, kemudian pada saat akan menurunkan barang kami dilarang oleh Terdakwa agar barang jangan diturunkan dan meminta kami untuk pindah ke toko lainnya dan menurunkan barang dilokasi yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan saksi mau mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan nama dan alamat toko/outlet sesuai nota karena menurut keterangan Terdakwa ada kesalahan dalam pembuatan nota, sehingga kami diminta untuk mengirimkan barang sesuai alamat yang sebenarnya (sesuai permintaan Terdakwa);
- Bahwa pada saat saksi mengirimkan barang tidak sesuai nama dan alamat toko/outlet sesuai nota, saksi tidak melaporkannya kepada pihak CV. Bhakti Asih karena saksi hanya bagian pengiriman barang, sedangkan yang tahu dan bertanggungjawab atas lokasi pengiriman adalah Terdakwa selaku sales;
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

10. **Saksi ANDI NURUL HUDA bin ABDUL WAHID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjadi konsumen CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan sejak 3 tahun yang lalu, dimana saat itu CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan masih bernama UD. Bhakti Asih Depo Bojong-Pekalongan dengan nama usaha/toko milik saksi yang tercatat di CV. Bhakti Asih adalah ANISA LUMPIA kemudian berubah menjadi ANDI LUMPIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diminta keterangan oleh Tim Audit internal dari CV. Bhakti Asih pada tanggal 12 September 2022 ditempat usaha dan tempat tinggal saksi yang beralamat di Dusun Lawang, Ds. Sikayu, Kec. Comal, Kab. Pematang;
- Bahwa saksi diminta keterangan Tim Audit internal karena saksi adalah konsumen dari CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan dan menurut keterangan Tim Audit Internal ada tagihan atas pengambilan barang yang saksi lakukan sesuai bukti Nota Penjualan Kredit Nomor: TJ-88639 tertanggal 22-08-2022 dengan nilai barang (tagihan) sebesar Rp.13.815.000,- (tiga belas juta, delapan ratus lima belas ribu rupiah) sama sekali belum ada pembayaran dan Nota Penjualan Kredit Nomor: TJ-90102 tertanggal 05-09-2022 nilai barang (tagihan) sebesar Rp.11.375.000,00 (sebelas juta, tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) masih ada tagihan (kurang pembayaran) sebesar Rp.1.350.000,00, sedangkan sebenarnya semua tagihan sudah saksi bayarkan lunas dan semua pembayaran barang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa selaku Salesman;
- Bahwa setiap saksi melakukan pemesanan barang untuk pembayaran baik pelunasan maupun cicilan saksi serahkan kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

11. **Saksi AKROM SETIAWAN bin H. MUBAIDILLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjadi konsumen CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan sekira 4 bulan yang lalu dengan nama toko yang tercatat di CV. Bhakti Asih adalah Toko KABUL JAYA yang beralamat di Jl. Raya Tanjung, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan
- Bahwa pernah diminta keterangan oleh Tim Audit internal dari CV. Bhakti Asih pada tanggal 12 September 2022 di Toko Kabul Jaya alamat Jl. Raya Tanjung – Tirto;
- Bahwa saksi diminta keterangan oleh Tim Audit internal karena saksi adalah konsumen dari CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan dan menurut keterangan Tim Audit Internal ada tagihan atas pengambilan barang yang saksi lakukan sesuai bukti Nota Penjualan Kredit Nomor: TJ-086693, tanggal 02-08-2022

Halaman 60 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai barang (tagihan) sebesar Rp.18.300.000,00 (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) sama sekali belum ada pembayaran, sedangkan sebenarnya semua tagihan sudah saksi bayarkan lunas dan saksi juga pernah menerima pengiriman barang, dimana sesuai Nota Penjualan Kredit nama toko dan alamatnya bukan toko saksi, akan tetapi sesuai nota nama toko penerima adalah Toko KABUL alamat di Gg. Mrican Selatan Remaja;

- Bahwa nota yang tidak sesuai nama toko dan alamat tersebut adalah Penjualan Kredit Nomor: TJ-082558, tertanggal 24-06-2022 dengan nama penerima Toko KABUL alamat Gg. Mrican Selatan Remaja dengan nilai barang (tagihan) sebesar Rp.24.600.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan sebenarnya tagihan tersebut sudah saya bayar lunas melalui Terdakwa, akan tetapi menurut keterangan dari CV. Bhakti Asih hanya ada titipan pembayaran sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), sehingga masih ada sisa tagihan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa setiap saksi melakukan pemesanan barang untuk pembayaran baik pelunasan maupun cicilan saksi serahkan kepada Terdakwa secara tunai;
 - Bahwa saksi telah membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
12. **Saksi M. NAJIB, S. PgSD Bin SUWANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi menjadi konsumen CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan sekira 2 tahun yang lalu dengan nama toko yang tercatat di CV. Bhakti Asih adalah Toko BEJI yang beralamat di Jl. Babalan Kidul Bojong;
 - Bahwa pernah diminta keterangan oleh Tim Audit internal dari CV. Bhakti Asih pada tanggal 12 September 2022 di toko milik saksi;
 - Bahwa saksi diminta keterangan oleh Tim Audit internal karena karena saksi adalah konsumen dari CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan dan menurut keterangan Tim Audit Internal ada tagihan atas pengambilan barang yang saya lakukan sesuai bukti Nota Penjualan Kredit Nomor: TJ-087901 tanggal 13-08-2022 dengan nilai barang (tagihan) sebesar Rp.2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sama sekali belum ada pembayaran

Halaman 61 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nota Penjualan Kredit Nomor: TJ-089577 tanggal 31-08-2022 dengan nilai barang sebesar Rp.22.800.000,00 (dua puluh dua juta, delapan ratus ribu rupiah) masih ada tagihan (kurang pembayaran) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan sebenarnya semua tagihan pembayaran dari 2 (dua) nota tersebut sudah saksi bayarkan lunas dan semua uang pembayaran tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa selaku Sales;

- Bahwa setiap saksi melakukan pemesanan barang untuk pembayaran baik pelunasan maupun cicilan saksi serahkan kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni terjadi pada bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2022 di UD. Bhakti Asih Depo Bojong-Pekalongan sekarang CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa merupakan salesman T.O di UD. Bhakti Asih Depo Bojong – Pekalongan sekarang CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan sejak tanggal 1 Januari 2020 sesuai Surat Pengangkatan Jabatan Nama : ALVI NURHAKIM sebagai Salesmen Area Depo Pekalongan, tertanggal 01 Januari 2020;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai salesman UD. Bhakti Asih Depo Bojong – Pekalongan sekarang CV. Bhakti Asih yakni melakukan aktivitas penjualan, promosi dan maintain ke pelanggan untuk mencapai target sales yang ditetapkan perusahaan;
- Bahwa sebagai salesman, Terdakwa mendapatkan upah/gaji pokok sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah penghasilan lainnya, sehingga rata-rata penghasilan perbulan Terdakwa sebagai salesman sebesar Rp.2.400.000,00/bulan dan pembayaran upah/gaji tersebut dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA, No. Rekening: 251-0130-874 a.n. ALVI NURHAKIM;
- Bahwa selaku Salesman UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan telah menyalahgunakan jabatan yang ada pada diri Terdakwa yakni Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV.

Halaman 62 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhakti Asih Bojong-Pekalongan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2022 yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan 4 (empat) cara yakni sebagai berikut :

a. Penjualan Fiktif

Bahwa Terdakwa selaku salesman memiliki kewenangan untuk membuat order atau pesanan ke setiap pelanggan yang kemudian dilakukan pencatatan order di buku order dan selanjutnya disampaikan kepada pihak fakturisasi untuk dibuatkan nota penjualan, setelah diterbitkan nota penjualan kemudian akan dilakukan pengiriman produk-produk sesuai dengan pesanan pelanggan oleh pihak pengiriman. Namun, pada kenyataannya Terdakwa telah membuat order fiktif sebanyak 9 (sembilan) pesanan dengan menggunakan data pelanggan aktif yang masih ada pada system penjualan faktur dan toko yang tersebut dalam nota menyatakan tidak pernah menerima pengiriman produk-produk sebagaimana yang tercantum dalam nota penjualan. Selain itu, Terdakwa melakukan pengalihan alamat pengiriman kepada pihak pengiriman tanpa memberitahukan kepada pihak fakturisasi dengan maksud Terdakwa agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh pihak piutang dan pihak fakturisasi dan diduga Terdakwa telah melakukan penandatanganan palsu sebagai bukti bahwa pengiriman produk-produk tersebut telah diterima oleh pihak pelanggan sesuai dengan alamat yang tercantum pada nota penjualan dengan total uang yang digelapkan sebesar Rp.33.312.400,-

b. Penggelapan seluruh uang hasil penagihan piutang pelanggan

Bahwa Terdakwa selaku salesman memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan terhadap hutang atau piutang pelanggan sesuai dengan jadwal kunjungan sales ke pelanggan. Penagihan nota-nota pelanggan dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Surat Jalan Penagihan yang diterbitkan oleh bagian Piutang/AR yang disebut dengan "LTS". Bagian piutang menyerahkan nota kredit asli yang berwarna putih kepada Terdakwa sesuai LTS yang diterbitkan untuk Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa melakukan penagihan piutang ke pelanggan Terdakwa mencatat nominal uang hasil penagihan kedalam LTS dan melaporkannya ke bagian piutang, lalu bagian piutang memberikan slip setoran kepada Terdakwa untuk diisi sesuai dengan jumlah uang hasil penagihan, kemudian slip setoran diserahkan bersama dengan penyeteroran fisik uang hasil penagihan kepada kasir. Untuk nota yang tidak terbayar lunas oleh pelanggan diserahkan kembali oleh Terdakwa ke bagian piutang sesuai dengan hasil laporan LTS sebagai nota belum tertagih atau belum lunas.

Halaman 63 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kenyataannya Terdakwa melakukan penagihan hutang kepada pelanggan secara penuh sesuai dengan nominal sisa hutang pelanggan dengan tidak menyerahkan atau memberikan nota kredit asli yang telah dilunasi kepada pihak pelanggan dan uang hasil penagihan atas nota-nota yang telah lunas dan nota asli tidak diserahkan ke pelanggan dan tidak dilaporkan kepada bagian piutang/AR dengan maksud Terdakwa melakukan hal tersebut yakni agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh pihak piutang/AR, sehingga Terdakwa melaporkan serta menyerahkan kembali nota kredit asli tersebut sebagai bukti bahwa nota tersebut belum tertagih atau belum lunas. Dengan total uang yang digelapkan yakni sebesar Rp.169.120.000,-;

c. Penggelapan sebagian uang hasil penagihan piutang pelanggan

Bahwa Terdakwa selaku salesman memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan terhadap hutang atau piutang pelanggan sesuai dengan jadwal kunjungan sales ke pelanggan. Penagihan nota-nota pelanggan dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Surat Jalan Penagihan yang diterbitkan oleh bagian Piutang/AR yang disebut dengan "LTS". Bagian piutang menyerahkan nota kredit asli yang berwarna putih kepada Terdakwa sesuai LTS yang diterbitkan untuk Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa melakukan penagihan piutang ke pelanggan Terdakwa mencatat nominal uang hasil penagihan kedalam LTS dan melaporkannya ke bagian piutang, lalu bagian piutang memberikan slip setoran kepada Terdakwa untuk diisi sesuai dengan jumlah uang hasil penagihan, kemudian slip setoran diserahkan bersama dengan penyetoran fisik uang hasil penagihan kepada kasir. Untuk nota yang tidak terbayar lunas oleh pelanggan diserahkan kembali oleh Terdakwa ke bagian piutang sesuai dengan hasil laporan LTS sebagai nota belum tertagih atau belum lunas. Pada kenyataannya setelah Terdakwa menerima uang titipan pembayaran atau angsuran dari pelanggan, Terdakwa tidak mencatat kedalam LTS dan tidak melaporkannya ke bagian piutang/AR dengan maksud agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh bagian piutang/AR, sehingga Terdakwa tidak mencatat atau menuliskannya pada nota penjualan kredit asli maupun kedalam LTS. Dengan total uang yang digelapkan yakni sebesar Rp. 53.674.000,-

d. Kurang bayar/setoran ke kasir

Bahwa Terdakwa selaku salesman memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan terhadap hutang atau piutang pelanggan sesuai dengan jadwal kunjungan sales ke pelanggan. Penagihan nota-nota pelanggan dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Surat Jalan Penagihan yang diterbitkan oleh bagian

Halaman 64 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Piutang/AR yang disebut dengan "LTS". Bagian piutang menyerahkan nota kredit asli yang berwarna putih kepada Terdakwa sesuai LTS yang diterbitkan untuk Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa melakukan penagihan piutang ke pelanggan Terdakwa mencatat nominal uang hasil penagihan kedalam LTS dan melaporkannya ke bagian piutang, lalu bagian piutang memberikan slip setoran kepada Terdakwa untuk diisi sesuai dengan jumlah uang hasil penagihan, kemudian slip setoran diserahkan bersama dengan penyeteroran fisik uang hasil penagihan kepada kasir. Untuk nota yang tidak terbayar lunas oleh pelanggan diserahkan kembali oleh Terdakwa ke bagian piutang sesuai dengan hasil laporan LTS sebagai nota belum tertagih atau belum lunas.

Pada kenyataannya Terdakwa menyetorkan fisik uang hasil penagihan tidak sesuai dengan total nominal sebagaimana yang tertulis dalam slip setoran yang dibuat oleh bagian piutang/AR. Selain itu, agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh bagian piutang/AR sehingga Terdakwa menjanjikan akan melunasi kekurangan setoran tersebut kepada pihak kasir dan uang hasil penagihan tersebut telah diambil dan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Dengan total uang yang digelapkan yakni sebesar Rp.682.849.500,-

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau Investigasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Audit Internal Nomor : 001/BA/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022 telah ditemukan 4 (empat) bentuk perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa selaku Salesman T.O sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bentuk Kecurangan (Modus)	Jumlah Nota	Kerugian (Rp)
1.	Penjualan fiktif atas nama pelanggan	9	33.312.400
2.	Penyalahgunaan seluruh uang hasil penagihan piutang pelanggan	9	169.120.000
3.	Penyalahgunaan Sebagian uang titipan penagihan pelanggan	13	53.674.000
4.	Kurang bayar/setor ke kasir	87	682.955.900
Jumlah Kerugian			938.955.900

- Bahwa uang perusahaan CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan sebesar Rp.938.955.900,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni untuk karaoke, judi online, menutup kekurangan uang setoran ke kasir, membeli 1 (satu) unit SPM Honda Beat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 2 (dua) kipas angin, membeli 1 (satu) unit TV LED, membayar kontrakan Terdakwa, dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa dalam hal Terdakwa menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.938.955.900,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan uang CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan sebesar Rp.938.955.900,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) yakni akan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sejak tanggal 21 September 2022 Terdakwa sudah diberhentikan sebagai Salesman pada CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang perusahaan CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan sebesar Rp.938.955.900,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan Terdakwa (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku Laporan Hasil Investigasi Internal CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan No. 001/BA/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022 tanggal 03 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Jabatan Nama: ALVI NURHAKIM sebagai Salesmen Area Depo Pekalongan, tertanggal 01 Januari 2020;
- 3 (tiga) lembar slip gaji UD.BHAKTI ASIH bulan Juli s.d. September 2022, nama: ALVI, Jabatan: Salesmen;
- 1 (satu) lembar SOP Nota Penjualan Kredit CV. Bhakti Asih;
- 1 (satu) lembar SOP Penagihan Nota Kredit CV. Bhakti Asih;
- 2 (satu) lembar SOP Sales CV. Bhakti Asih;

Halaman 66 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buku kwarto yang didalamnya bertuliskan keadaan Kas Besar UD. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan sekarang CV. Bhakti Asih Bojong Pekalongan dari tanggal 28 Desember 2019 s.d. 19 September 2022;
- 1 (satu) bendel bukti modus penjualan fiktif yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar Nota Penjualan Kredit, yaitu Nomor: (1) TJ-088510, (2) TJ-088362, (3) TJ-088388, (4) TJ-088391, (5) TJ-088384, (6) TJ-089830, (7) TJ-089825, (8) TJ-090523, (9) TJ-089471 dan 1 (satu) lembar Nota Retur Pelanggan Nomor: RT-013168 yang dikeluarkan oleh CV. Bhakti Asih serta surat pernyataan;
- 1 (satu) bendel bukti modus penggelapan seluruh uang hasil penagihan piutang pelanggan yang terdiri dari 9 (sembilan) Nota penjualan, yaitu Nomor: (1) TJ-086693, (2) TJ-090426, (3) TJ-087331, (4) TJ-088639, (5) TJ-090106, (6) TJ-089400, (7) TJ-087901, (8) TJ-087760, dan (9) TJ-087761, yang dikeluarkan oleh CV. Bhakti Asih serta surat pernyataan;
- 1 (satu) bendel bukti modus penggelapan sebagian uang hasil penagihan piutang pelanggan yang terdiri dari 13 (tiga belas) Nota penjualan, yaitu Nomor: (1) TJ-089557, (2) TJ-088518, (3) TJ-087178, (4) TJ-089368, (5) TJ-089469, (6) TJ-089466, (7) TJ-086696, (8) TJ-090515, (9) TJ-086342, (10) TJ-082558, (11) TJ-090102, (12) TJ-088505 dan (13) TJ-089369 yang dikeluarkan oleh CV. Bhakti Asih serta surat pernyataan;
- 87 (delapan puluh tujuh) slip setoran berikut Lembar Tagihan Sales (LTS) dan Lembar Bukti Input Data tertanggal (1) 10/07/21, (2) 21/07/21, (3) 23/07/21, (4) 07/08/21, (5) 11/08/21, (6) 25/08/21, (7) 26/08/21, (8) 31/08/21, (9) 01/09/21, (10) 04/09/21, (11) 13/09/21, (12) 30/09/21, (13) 12/10/21, (14) 16/10/21, (15) 18/10/21, (16) 21/10/21, (17) 11/11/21, (18) 15/11/21, (19) 20/11/21, (20) 23/11/21, (21) 25/11/21, (22) 30/11/21, (23) 01/12/21, (24) 02/12/21, (25) 04/12/21, (26) 06/12/21, (27) 08/12/21, (28) 09/12/21, (29) 17/12/21, (30) 21/12/21, (31) 25/12/21, (32) 27/12/21, (33) 28/12/21, (34) 30/12/21, (35) 08/01/22, (36) 11/01/22, (37) 14/01/22, (38) 19/01/22, (39) 20/01/22, (40) 21/01/22, (41) 22/01/22, (42) 24/01/22, (43) 25/01/22, (44) 27/01/22, (45) 28/01/22, (46) 31/01/22, (47) 05/02/22, (48) 12/02/22, (49) 22/02/22, (50) 07/03/22, (51) 09/03/22, (52) 10/03/22, (53) 16/03/22, (54) 17/03/22, (55) 18/03/22, (56) 12/04/22, (57) 19/04/22, (58) 19/05/22, (59) 20/05/22, (60) 03/06/22, (61) 06/06/22, (62) 10/06/22, (63) 11/06/22, (64) 20/06/22, (65) 21/06/22, (66) 24/06/22, (67) 27/06/22, (68) 28/06/22, (69) 09/07/22, (70) 11/07/22, (71) 12/07/22, (72) 18/07/22, (73) 22/07/22, (74) 23/07/22, (75) 26/07/22, (76) 02/08/22, (77) 04/08/22, (78) 05/08/22, (79) 06/08/22, (80)

Halaman 67 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/08/22, (81) 09/08/22, (82) 13/08/22, (83) 15/08/22, (84) 19/08/22, (85) 27/08/22, (86) 07/09/22 dan (87) 08/09/22;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Polisi: G-4078-MI, warna: hitam, No. Rangka: MH1JFZ11XHK716476, No. Mesin: JFZ1E1725686, tahun perakitan: 2017, berikut STNK dan BPKBnya;
- 1 (satu) unit LED TV 32" merk: SHARP, model: 2T-C32BA1I, warna: hitam;
- 1 (satu) unit kipas angin dinding merk: Maspion, model: MWF-41 K, ukura 400 mm (16"), warna: putih – hijau tosca;
- 1 (satu) unit kipas angin merk: Miyako, model: KAS - 1627 KB, ukura 400 mm (16"), warna: putih – hijau;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontrakan yang beralamat di Perum Puri Asri - Comal untuk satu tahun, uang sejumlah: Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 27 Juni 2022 dengan penerimaan M. SYAMSUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa UD. Bhakti Asih merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang perdagangan yakni distribusi produk sembako dengan kantor pusatnya berada di Desa Kendal Serut, RT 004/RW 001, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro Nomor : 510.Muts.75/11.22/Pmk/XII/2015 tertanggal 15 Desember 2015, kemudian pada tanggal 21 November 2019 mengembangkan wilayah distribusi di wilayah Pekalongan dengan nama yakni UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang beralamat di Jl.Raya Desa Babalan Kidul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan berdasarkan Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2910210012858;
- Bahwa UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan memiliki 4 (empat) wilayah area kerja yakni :
 - a. Area Kecamatan Wiradesa dan Kecamatan Tirta, kabupaten Pekalongan;
 - b. Area Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang;
 - c. Area Kecamatan Kandeman, Kecamatan Tulis, dan Kecamatan Blado, Kabupaten Pekalongan; dan
 - d. Area Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai Salesman pada UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yakni sejak tanggal 01 Januari 2020 berdasarkan Surat

Halaman 68 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pki



Pengangkatan tertanggal 01 Januari 2022 sebagai Salesman Area Depo Pekalongan;

- Bahwa Terdakwa selaku Salesman UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan telah menyalahgunakan jabatan yang ada pada diri Terdakwa yakni Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2022 yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan 4 (empat) cara yakni sebagai berikut :

1. Penjualan Fiktif

Bahwa Terdakwa selaku salesman memiliki kewenangan untuk membuat order atau pesanan ke setiap pelanggan yang kemudian dilakukan pencatatan order di buku order dan selanjutnya disampaikan kepada pihak fakturisasi untuk dibuatkan nota penjualan, setelah diterbitkan nota penjualan kemudian akan dilakukan pengiriman produk-produk sesuai dengan pesanan pelanggan oleh pihak pengiriman.

Namun, pada kenyataannya Terdakwa telah membuat order fiktif sebanyak 9 (sembilan) pesanan dengan menggunakan data pelanggan aktif yang masih ada pada system penjualan fakturis dan toko yang tersebut dalam nota menyatakan tidak pernah menerima pengiriman produk-produk sebagaimana yang tercantum dalam nota penjualan. Selain itu, Terdakwa melakukan pengalihan alamat pengiriman kepada pihak pengiriman tanpa memberitahukan kepada pihak fakturisasi dengan maksud Terdakwa agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh pihak piutang dan pihak fakturisasi dan diduga Terdakwa telah melakukan penandatanganan palsu sebagai bukti bahwa pengiriman produk-produk tersebut telah diterima oleh pihak pelanggan sesuai dengan alamat yang tercantum pada nota penjualan. Dengan rincian sebagai berikut :

NO	Tgl. Nota	No. Nota	Pelanggan	Nilai Nota Penjualan			Sisa hutang/ Digelapkan (Rp)
				Nomilan nota (Rp)	Retur/ potongan (Rp)	Titip bayar (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	19/08/2022	88362	TK Mahkota	1.134.000	0	0	1.134.000



2	19/08/2022	88388	TK Pak Toni	11.105.000	0	0	11.105.000
3	19/08/2022	88391	TK Eni Snack	2.563.000	0	0	2.563.000
4	19/08/2022	88384	TK Bu Khodijah	1.500.900	0	500.000	1.000.900
5	20/08/2022	88510	TK Tutut Dadi Mulyo	12.535.000	0	0	12.535.000
6	30/08/2022	89471	TK indah	2.656.000	216.000	0	2.440.000
7	02/09/2022	89830	TK 2R	475.500	0	0	475.500
8	02/09/2022	89825	TK Dimiyati	611.000	0	0	611.000
9	09/09/2022	90523	TK Bahri Jaya	1.448.000	0	0	1.448.000
JUMLAH				34.028.400	216.000	500.000	33.312.400

2. Penggelapan seluruh uang hasil penagihan piutang pelanggan

Bahwa Terdakwa selaku salesman memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan terhadap hutang atau piutang pelanggan sesuai dengan jadwal kunjungan sales ke pelanggan. Penagihan nota-nota pelanggan dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Surat Jalan Penagihan yang diterbitkan oleh bagian Piutang/AR yang disebut dengan "LTS". Bagian piutang menyerahkan nota kredit asli yang berwarna putih kepada Terdakwa sesuai LTS yang diterbitkan untuk Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa melakukan penagihan piutang ke pelanggan Terdakwa mencatat nominal uang hasil penagihan kedalam LTS dan melaporkannya ke bagian piutang, lalu bagian piutang memberikan slip setoran kepada Terdakwa untuk diisi sesuai dengan jumlah uang hasil penagihan, kemudian slip setoran diserahkan bersama dengan penyeteroran fisik uang hasil penagihan kepada kasir. Untuk nota yang tidak terbayar lunas oleh pelanggan diserahkan kembali oleh Terdakwa ke bagian piutang sesuai dengan hasil laporan LTS sebagai nota belum tertagih atau belum lunas.

Pada kenyataannya Terdakwa melakukan penagihan hutang kepada pelanggan secara penuh sesuai dengan nominal sisa hutang pelanggan dengan tidak menyerahkan atau memberikan nota kredit asli yang telah dilunasi kepada pihak pelanggan dan uang hasil penagihan atas nota-nota yang telah lunas dan nota asli tidak diserahkan ke pelanggan dan tidak dilaporkan kepada bagian piutang/AR dengan maksud Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal tersebut yakni agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh pihak piutang/AR, sehingga Terdakwa melaporkan serta menyerahkan kembali nota kredit asli tersebut sebagai bukti bahwa nota tersebut belum tertagih atau belum lunas. Dengan rincian sebagai berikut :

NO	Tgl. Nota	No. Nota	Pelanggan	Nilai nota penjualan			Sisa hutang/ Digelapkan (Rp)
				Nomilan nota (Rp)	Retur/ potongan (Rp)	Titip bayar (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	02/08/2022	86693	TK Kabul Jaya	18.300.000	-	-	18.300.000
2	09/08/2022	87331	Gito Lumpia	11.350.000	-	-	11.350.000
3	12/08/2022	87761	Li Ping	33.750.000	-	-	33.750.000
4	12/08/2022	87760	Li Ping	33.750.000	-	-	33.750.000
5	13/08/2022	87901	Toko Beji	2.480.000	-	-	2.480.000
6	22/08/2022	88639	Anisa Lumpia	13.815.000	-	-	13.815.000
7	30/08/2022	89400	TK H.Suwandi	4.580.000	-	-	4.580.000
8	05/09/2022	90106	TK Hj Karyono	45.000.000	-	-	45.000.000
9	08/09/2022	90426	TK Hj Yahroh	6.095.000	-	-	6.095.000
JUMLAH				169.120.000	0	0	169.120.000

3. Penggelapan sebagian uang hasil penagihan piutang pelanggan

Bahwa Terdakwa selaku salesman memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan terhadap hutang atau piutang pelanggan sesuai dengan jadwal kunjungan sales ke pelanggan. Penagihan nota-nota pelanggan dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Surat Jalan Penagihan yang diterbitkan oleh bagian Piutang/AR yang disebut dengan "LTS". Bagian piutang menyerahkan nota kredit asli yang berwarna putih kepada Terdakwa sesuai LTS yang diterbitkan untuk Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa melakukan penagihan piutang ke pelanggan Terdakwa mencatat nominal uang hasil penagihan kedalam LTS dan melaporkannya ke bagian piutang, lalu bagian piutang memberikan slip setoran kepada Terdakwa untuk diisi sesuai dengan jumlah uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan, kemudian slip setoran diserahkan bersama dengan penyeteroran fisik uang hasil penagihan kepada kasir. Untuk nota yang tidak terbayar lunas oleh pelanggan diserahkan kembali oleh Terdakwa ke bagian piutang sesuai dengan hasil laporan LTS sebagai nota belum tertagih atau belum lunas.

Pada kenyataannya setelah Terdakwa menerima uang titipan pembayaran atau angsuran dari pelanggan, Terdakwa tidak mencatat kedalam LTS dan tidak melaporkannya ke bagian piutang/AR dengan maksud agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh bagian piutang/AR, sehingga Terdakwa tidak mencatat atau menuliskannya pada nota penjualan kredit asli maupun kedalam LTS. Dengan rincian sebagai berikut :

NO	Tgl. Nota	No. Nota	Pelanggan	Nilai Nota Penjualan			Digelapkan
				Nomilan Nota (Rp)	Retur/ potongan (Rp)	Sisa Hutang (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	06/06/22	82558	TK Kabul Jaya	24.600.000	-	4.600.000	20.000.000
2	30/07/22	86342	TK Ahri Berkah	8.038.000	-	7.318.000	720.000
3	06/08/22	87178	TK Abdul Rozak	8.104.000	-	6.000.000	2.104.000
4	20/08/22	88505	TK Damusri	2.906.000	226.000	-	2.680.000
5	22/08/22	88518	TK Salim	13.223.000	-	11.223.000	2.000.000
6	23/08/22	88696	TK Indah	6.330.000	-	3.330.000	3.000.000
7	30/08/22	89368	TK Mulyati	3.947.000	-	3.247.000	700.000
8	30/08/22	89469	TK Yuli	997.000	107.000	-	890.000
9	30/08/22	89466	TK Laris	9.551.000	321.000	-	9.230.000
10	30/08/22	89369	Mba Eva	9.529.000	-	5.529.000	4.000.000
11	31/08/22	89577	TK Beji	22.800.000	-	17.800.000	5.000.000
12	05/09/22	90102	TK Anisa Lumpia	11.375.000	-	10.025.000	1.350.000
13	09/09/22	90515	TK Maju Jaya Berkah (Ibu Nur Janah)	6.504.000	-	4.504.000	2.000.000
JUMLAH				127.904.000	654.000	73.576.000	53.674.000

4. Kurang bayar/setoran ke kasir

Halaman 72 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl



Bahwa Terdakwa selaku salesman memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan terhadap hutang atau piutang pelanggan sesuai dengan jadwal kunjungan sales ke pelanggan. Penagihan nota-nota pelanggan dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Surat Jalan Penagihan yang diterbitkan oleh bagian Piutang/AR yang disebut dengan "LTS". Bagian piutang menyerahkan nota kredit asli yang berwarna putih kepada Terdakwa sesuai LTS yang diterbitkan untuk Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa melakukan penagihan piutang ke pelanggan Terdakwa mencatat nominal uang hasil penagihan kedalam LTS dan melaporkannya ke bagian piutang, lalu bagian piutang memberikan slip setoran kepada Terdakwa untuk diisi sesuai dengan jumlah uang hasil penagihan, kemudian slip setoran diserahkan bersama dengan penyetoran fisik uang hasil penagihan kepada kasir. Untuk nota yang tidak terbayar lunas oleh pelanggan diserahkan kembali oleh Terdakwa ke bagian piutang sesuai dengan hasil laporan LTS sebagai nota belum tertagih atau belum lunas.

Pada kenyataannya Terdakwa menyetorkan fisik uang hasil penagihan tidak sesuai dengan total nominal sebagaimana yang tertulis dalam slip setoran yang dibuat oleh bagian piutang/AR. Selain itu, agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh bagian piutang/AR sehingga Terdakwa menjanjikan akan melunasi kekurangan setoran tersebut kepada pihak kasir dan uang hasil penagihan tersebut telah diambil dan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tgl. Kas Masuk	No. Kas Masuk	Area Penagihan	Nominal yg harus disetorkan	Disetor	Kurang setor	Tgl. LTS
1	12/07/21	BY 6701	Ulujami, Wiradesa	12.870.500	9.886.500	2.984.000	10/07/21
2	22/07/21	BY 6701	Bojong	73.641.900	31.491.900	42.150.000	21/07/21
3	24/07/21	BY 6834	Tirto, Bligo	34.734.900	33.418.000	1.316.900	23/07/21
4	09/08/21	BY 6853	Wiradesa	24.853.200	20.130.200	4.723.000	07/08/21
5	12/08/21	BY 7062	Bojong	40.033.400	38.127.000	1.906.400	11/08/21
6	26/08/21	BY 7281	Bojong	40.956.700	22.727.000	18.229.700	25/08/21
7	27/08/21	BY 7294, BY 7298	Bandar, Blado	28.075.000	19.514.000	8.561.000	26/08/21
8	01/09/21	BY 7358	Kalibening, Paninggaran	62.979.000	60.616.000	2.363.000	31/08/21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	02/09/21	BY 7374	Bojong	28.639.200	23.974.000	4.665.200	01/09/21
10	06/09/21	BY 7425	Wiradesa	17.937.300	8.212.300	9.725.000	04/09/21
11	14/09/21	BY 7554	Comal, Klarean	32.403.500	31.735.000	668.500	13/09/21
12	01/10/21	BY 7804	Bandar, Blado	28.065.000	27.365.000	700.000	30/09/21
13	13/10/21	BY 7905	Kalibening, Paninggaran	68.484.500	65.556.000	2.928.500	12/10/21
14	18/10/21	BY 8055	Wiradesa	22.008.000	21.438.000	570.000	16/10/21
15	19/10/21	BY 8066	Comal, Klarean	42.030.000	41.920.000	110.000	18/10/21
16	23/10/21	BY 8142	Tirto	26.705.400	19.593.000	7.112.400	21/10/21
17	12/11/21	BY 8461	Bandar, Blado	41.431.000	38.270.000	3.161.000	11/11/21
18	16/11/21	BY 8561	Comal, Klarean	31.267.300	10.736.000	20.531.300	15/11/21
19	22/11/21	BY 8613	Wiradesa	41.787.000	22.230.000	19.557.000	20/11/21
20	24/11/21	BY 8657, BY 8672, BY 8656	Kalibening, Paninggaran	76.604.000	72.020.000	4.584.000	23/11/21
21	26/11/21	BY 8696, BY 8701, BY 8697	Bandar, Blado	40.877.000	37.797.000	3.080.000	25/11/21
22	01/12/21	BY 8777	Kalibening, Paninggaran	71.928.200	71.181.000	747.200	30/11/21
23	02/12/21	BY 8798, BY 8803	Gorong, Simbang, Beji	27.238.500	14.038.500	13.200.000	01/12/21
25	06/12/21	BY 8863	Wiradesa	36.285.800	32.010.000	4.275.800	04/12/21
26	07/12/21	BY 8887	Comal	35.776.500	32.676.000	3.100.500	06/12/21
27	09/12/21	BY 8924	Kalibening, Paninggaran	50.507.000	46.188.000	4.319.000	08/12/21
28	10/12/21	BY 8944	Bandar, Blado	34.460.100	33.242.000	1.218.100	09/12/21
29	18/12/21	BY 9061 BY 9069	Bligo,Tirto	99.643.500	72.143.000	27.500.000	17/12/21
30	22/12/21	BY 9123	Kalibening, Paninggaran	128.458.000	119.890.000	8.568.000	21/12/21
31	27/12/21	BY 9200,	Wiradesa	26.145.800	25.645.800	500.000	25/12/21
32	28/12/21	BY 92023, BY 92024	Comal	29.145.000	26.977.000	2.168.000	27/12/21
33	29/12/21	BY 9238	Kalibening, Paninggaran	76.760.000	73.760.000	3.000.000	28/12/21

Halaman 74 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	31/12/21	BY 9276	Bandar, Blado	44.828.500	39.753.000	5.075.500	30/12/21
35	10/01/22	BY 9418, BY 9413	Wiradesa	52.388.500	45.301.000	7.087.500	08/01/22
36	12/01/22	BY 9451	Kalibening	63.869.000	57.317.500	6.551.500	11/01/22
37	15/01/22	BY 9528	Tirto	35.882.000	34.806.000	1.076.000	14/01/22
38	20/01/22	BY 9633	Gorong, Simbang, Beji	16.353.500	14.419.500	1.934.000	19/01/22
39	21/01/22	BY 9653	Bandar, Blado	36.267.000	32.367.000	3.900.000	20/01/22
40	22/01/22	BY 9676	Tirto	41.334.500	37.124.000	4.210.500	21/01/22
41	24/01/22	BY 9695	Wiradesa	51.383.500	29.015.000	22.368.500	22/01/22
42	25/01/22	BY 9722	Comal	57.702.400	49.493.000	8.209.400	24/01/22
43	26/01/22	BY 9740	Kalibening	93.388.500	85.934.000	7.454.500	25/01/22
44	28/01/22	BY 9781	Bandar, Blado	31.220.800	29.759.000	1.461.800	27/01/22
45	29/02/22	BY 9788	Tirto	33.910.000	32.135.000	1.775.000	28/01/22
46	01/02/22	BY 9737	Comal, Klarean	27.035.500	18.666.000	8.369.500	31/01/22
47	08/02/22	BY 9967	Wiradesa	23.211.500	13.730.000	9.481.500	05/02/22
48	14/02/22	BY 10097, BY 10075	Wiradesa	48.749.000	26.787.000	21.962.000	12/02/22
49	23/02/22	BY 10222	Kalibening, Paninggaran	59.265.500	55.950.000	3.315.500	22/02/22
50	08/03/22	BY 10442	Comal, Klarean	38.512.000	33.730.000	4.782.000	07/03/22
51	10/03/22	BY 10484	Gorong, Simbang, Beji	13.518.500	10.429.000	3.089.500	09/03/22
52	11/03/22	BY 10514, BY 10515	Bandar, Blado	36.712.000	26.686.000	10.026.000	10/03/22
53	17/03/22	BY 10600	Gorong, Simbang, Beji	33.827.000	27.808.000	6.019.000	16/03/22
54	18/03/22	BY 10626	Bandar, Blado	41.900.700	40.500.000	1.400.700	17/03/22
55	19/03/22	BY 10655	Tirto, Bligo	28.240.000	25.228.000	3.012.000	18/03/22
56	13/04/22	BY 11076	Kalibening	96.740.000	78.800.000	17.940.000	12/04/22
57	20/04/22	BY 11193, BY 11201, BY 11190, BY 11191,	Kalibening	87.323.000	60.325.000	26.998.000	19/04/22

Halaman 75 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BY 11195, BY 11077					
58	24/05/22	BY 11590	Bandar, Blado	43.177.000	32.177.000	11.000.000	19/05/22
59	25/05/22	BY 11606	Tirto	25.282.000	12.839.000	12.443.000	20/05/22
60	07/06/22	BY 11821	Tirto	27.093.000	9.093.000	18.000.000	03/06/22
61	08/06/22	BY 11851	Comal	21.463.600	18.963.600	2.500.000	06/06/22
62	14/06/22	BY 11936	Tirto	28.860.000	24.020.000	4.840.000	10/06/22
63	15/06/22	BY 11957	Wiradesa	16.311.000	14.250.000	2.061.000	11/06/22
64	20/06/22	BY 12086	Comal	37.725.000	34.725.000	3.000.000	20/06/22
65	24/06/22	BY 12086	Kalibening	40.222.000	30.863.000	9.359.000	21/06/22
66	28/06/22	BY 12146	Tirto	28.005.500	19.974.000	8.031.500	24/06/22
67	29/06/22	BY 12189	Comal	45.813.300	36.812.000	9.001.300	27/06/22
68	30/06/22	BY 12212	Kalibening	34.639.000	33.545.000	1.094.000	28/06/22
69	14/07/22	BY 12378	Wiradesa	21.865.000	13.215.000	8.650.000	09/07/22
70	13/07/22	BY 12379	Comal	28.150.200	26.140.000	2.010.200	11/07/22
71	15/07/22	BY 12404	Kalibening	42.630.000	22.231.000	20.399.000	12/07/22
72	21/07/22	BY 12500	Comal	25.513.000	20.713.000	4.800.000	18/07/22
73	26/07/22	BY 12558	Tirto	39.479.000	36.220.000	3.259.000	22/07/22
74	26/07/22	BY 12578	Wiradesa	14.150.500	12.150.000	2.000.500	23/07/22
75	29/07/22	BY 12607	Kalibening	42.859.500	34.879.000	7.980.500	26/07/22
76	05/08/22	BY 12715	Kalibening	38.052.000	36.036.000	2.016.000	02/08/22
77	08/08/22	BY 12751	Blado	33.203.500	25.703.500	7.500.000	04/08/22
78	09/08/22	BY 12774	Tirto	35.711.917	21.020.000	14.691.917	05/08/22
79	10/08/22	BY 12878	Wiradesa	22.562.000	21.562.000	1.000.000	06/08/22
80	13/08/22	BY 12844	Comal	39.559.700	20.583.000	18.976.700	08/08/22
81	11/08/22	BY 12829	Kalibening	56.281.800	25.180.000	31.101.800	09/08/22
82	18/08/22	BY 12900	Wiradesa	32.513.000	23.700.000	8.813.000	13/08/22
83	20/08/22	BY 12920	Comal	50.233.150	24.076.000	26.157.150	15/08/22
84	23/08/22	BY 12987	Tirto	37.206.650	36.206.000	1.000.650	19/08/22
85	31/08/22	BY 13119	Wiradesa	24.359.000	14.989.000	9.370.000	27/08/22
86	10/09/22	BY 13280	Gorong, Simbang, Beji	19.175.000	10.175.000	9.000.000	07/09/22
87	12/09/22	BY 13301	Blado	37.915.875	31.912.000	6.003.875	08/09/22

Halaman 76 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pki



Jumlah	3.564.298.800	2.881.449.300	682.849.500	

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Salesman dapat diketahui yakni awalnya Saksi TIA DESI SRINATA, Amk, A.K. Binti TAMURI selaku Kepala Finance UD. Bhakti Asih Depo Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan setiap 1 (satu) minggu sekali bertugas untuk melakukan pengecekan laporan keuangan dalam Buku Kas Besar dan Buku Kas Kecil yang dibuat oleh Saksi SYAMSUL MA'ARIF selaku Kasir pada UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang mana isi dalam buku Kas Besar tersebut berisi laporan jumlah uang setoran yang diterima dari sales setiap harinya (hari Senin s/d hari Sabtu) pada minggu sebelumnya, sedangkan Buku Kas Kecil berisi pengeluaran operasional sehari-hari (bensin sales, biaya bongkar Muat dan ATK). Untuk laporan Buku Kas Besar dan Buku Kas Kecil biasanya diserahkan kepada Saksi TIA DESI SRINATA, Amk, A.K. Binti TAMURI setiap hari Senin. Namun, sejak bulan Juli 2022 Saksi SYAMSUL MA'ARIF mulai tidak mengirimkan Buku Kas Kecil dan Buku Kas Besar hanya mengirimkan foto Buku Kas Besar dan Buku Kas Kecil melalui WhatsApp dan sekira awal bulan September 2022 Saksi SYAMSUL MA'ARIF sudah mulai terlambat mengirimkan laporan Buku Kas Besar dan Buku Kas Kecil baik melalui WhatsApp maupun bukunya, sehingga pada tanggal 12 September 2022 keterlambatan laporan tersebut oleh Saksi TIA DESI SRINATA, Amk, A.K. Binti TAMURI dilaporkan kepada Saksi H. KARDONO Bin KARYADI selaku Pimpinan/Owner;
- Bahwa selanjutnya H. KARDONO Bin KARYADI selaku Pimpinan/Owner membentuk Tim Audit Internal untuk dilakukan pemeriksaan atau Investigasi dengan Ketua Tim yakni Saksi NANANG EKO PRABOWO dengan anggota yakni Saksi IMAM MULYANTO dan Saksi TIA DESI SRINATA berdasarkan Surat Tugas Nomor : 001/AI/BA/IX/2022 tertanggal 12 September 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2022 sampai dengan 05 Oktober 2022;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2022 Saksi H. KARDONO Bin KARYADI selaku Pimpinan/Owner melakukan pengecekan langsung terhadap laporan Buku Kas Besar dan keadaan keuangan CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan. Pada saat itu Saksi H. KARDONO Bin KARYADI menemukan adanya perbedaan antara laporan dalam Buku Kas Besar



dengan keadaan fisik uang kas dimana dalam Buku Kas Besar keadaan keuangan CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan sebesar Rp.699.028.059,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah), akan tetapi untuk fisik uangnya tidak ada sama sekali didalam brangkas;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau Investigasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Audit Internal Nomor : 001/BA/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022 telah ditemukan 4 (empat) bentuk perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa selaku Salesman T.O sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bentuk Kecurangan (Modus)	Jumlah Nota	Kerugian (Rp)
1.	Penjualan fiktif atas nama pelanggan	9	33.312.400
2.	Penyalahgunaan seluruh uang hasil penagihan piutang pelanggan	9	169.120.000
3.	Penyalahgunaan Sebagian uang titipan penagihan pelanggan	13	53.674.000
4.	Kurang bayar/setor ke kasir	87	682.955.900
Jumlah Kerugian			938.955.900

- Bahwa uang perusahaan CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan sebesar Rp.938.955.900,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni untuk karaoke, judi online, menutup kekurangan uang setoran ke kasir, membeli 1 (satu) unit SPM Honda Beat, membeli 2 (dua) kipas angin, membeli 1 (satu) unit TV LED, membayar kontrakan Terdakwa, dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.938.955.900,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan uang CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan sebesar Rp.938.955.900,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) yakni akan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 21 September 2022 Terdakwa sudah diberhentikan sebagai Salesman pada CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang perusahaan CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan sebesar Rp.938.955.900,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan mengalami kerugian sebesar Rp.938.955.900,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
6. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;
7. Beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama: **Alvi**

Halaman 79 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurhakim Alias Timbul Bin Achmad Rochimin yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan atau pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa semestinya telah mengetahui bahwa uang hasil Penjualan Fiktif, uang hasil penagihan piutang pelanggan, sebagian uang hasil penagihan piutang pelanggan dan kurang bayar/setoran ke kasir UD. Bhakti Asih Depo Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan bukanlah milik Terdakwa melainkan milik UD. Bhakti Asih Depo Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan, tetapi sekalipun Terdakwa telah mengetahui dan menyadari kalau uang hasil Penjualan Fiktif, uang hasil penagihan piutang pelanggan, sebagian uang hasil penagihan piutang pelanggan dan kurang bayar/setoran ke kasir UD. Bhakti Asih Depo Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan tersebut bukanlah milik Terdakwa namun Terdakwa masih saja bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang dengan leluasa dapat berbuat bebas atas uang yang dikuasainya itu yakni dengan mengambilnya dan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, padahal UD. Bhakti Asih Depo Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan mengalami kerugian sejumlah Rp938.955.900,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa menggunakan uang perusahaan sebesar Rp938.955.900,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan. Sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan uang CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan sebesar Rp938.955.900,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni untuk karaoke, judi online, menutup kekurangan uang setoran ke kasir, membeli 1 (satu) unit SPM Honda Beat, membeli 2 (dua) kipas angin, membeli 1 (satu) unit TV LED, membayar kontrakan Terdakwa, dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Dan juga sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang perusahaan CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan tersebut;

Halaman 81 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdapat unsur kesengajaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memiliki secara melawan hukum terhadap uang hasil Penjualan Fiktif, uang hasil penagihan piutang pelanggan, sebagian uang hasil penagihan piutang pelanggan dan kurang bayar/setoran ke kasir UD. Bhakti Asih Depo Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: Sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka yang dimaksud suatu barang dalam perkara ini adalah uang hasil Penjualan Fiktif, uang hasil penagihan piutang pelanggan, sebagian uang hasil penagihan piutang pelanggan dan kurang bayar/setoran ke kasir UD. Bhakti Asih Depo Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang mana tentu saja uang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur: Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para Saksi dan hal ini diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa maka terbukti bahwa uang hasil Penjualan Fiktif, uang hasil penagihan piutang pelanggan, sebagian uang hasil penagihan piutang pelanggan dan kurang bayar/setoran ke kasir UD. Bhakti Asih Depo Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan tersebut adalah milik CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan, sehingga uang hasil Penjualan Fiktif, uang hasil penagihan piutang pelanggan, sebagian uang hasil penagihan piutang pelanggan dan kurang bayar/setoran ke kasir UD. Bhakti Asih Depo Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur: Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa mulai bekerja sebagai Salesman pada UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yakni sejak tanggal 01 Januari 2020 berdasarkan Surat Pengangkatan tertanggal 01 Januari 2022 sebagai Salesman Area Depo Pekalongan. Terdakwa selaku Salesman UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan telah menyalahgunakan jabatan yang ada pada diri Terdakwa yakni Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2022 yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan 4 (empat) cara yakni sebagai berikut: Penjualan Fiktif, Penggelapan uang hasil penagihan piutang pelanggan, Penggelapan sebagian uang hasil penagihan piutang pelanggan dan kurang bayar/setoran ke kasir;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Salesman dapat diketahui yakni awalnya Saksi TIA DESI SRINATA, Amk, A.K. Binti TAMURI selaku Kepala Finance UD. Bhakti Asih Depo Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan setiap 1 (satu) minggu sekali bertugas untuk melakukan pengecekan laporan keuangan dalam Buku Kas Besar dan Buku Kas Kecil yang dibuat oleh Saksi SYAMSUL MA'ARIF selaku Kasir pada UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang mana isi dalam buku Kas Besar tersebut berisi laporan jumlah uang setoran yang diterima dari sales setiap harinya (hari Senin s/d hari Sabtu) pada minggu sebelumnya, sedangkan Buku Kas Kecil berisi pengeluaran operasional sehari-hari (bensin sales, biaya bongkar Muat dan ATK). Untuk laporan Buku Kas Besar dan Buku Kas Kecil biasanya diserahkan kepada Saksi TIA DESI SRINATA, Amk, A.K. Binti TAMURI setiap hari Senin. Namun, sejak bulan Juli 2022 Saksi SYAMSUL MA'ARIF mulai tidak mengirimkan Buku Kas Kecil dan Buku Kas Besar hanya mengirimkan foto Buku Kas Besar dan Buku Kas Kecil melalui WhatsApp dan sekira awal bulan September 2022 Saksi SYAMSUL MA'ARIF sudah mulai terlambat mengirimkan laporan Buku Kas Besar dan Buku Kas Kecil baik melalui WhatsApp maupun bukunya, sehingga pada tanggal 12 September 2022 keterlambatan laporan tersebut oleh Saksi TIA DESI SRINATA, Amk, A.K. Binti TAMURI dilaporkan kepada Saksi H. KARDONO Bin KARYADI selaku Pimpinan/Owner;

Menimbang, bahwa selanjutnya H. KARDONO Bin KARYADI selaku Pimpinan/Owner membentuk Tim Audit Internal untuk dilakukan pemeriksaan atau

Halaman 83 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investigasi dengan Ketua Tim yakni Saksi NANANG EKO PRABOWO dengan anggota yakni Saksi IMAM MULYANTO dan Saksi TIA DESI SRINATA berdasarkan Surat Tugas Nomor: 001/Al/BA/IX/2022 tertanggal 12 September 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2022 sampai dengan 05 Oktober 2022. Bahwa pada tanggal 21 September 2022 Saksi H. KARDONO Bin KARYADI selaku Pimpinan/Owner melakukan pengecekan langsung terhadap laporan Buku Kas Besar dan keadaan keuangan CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan. Pada saat itu Saksi H. KARDONO Bin KARYADI menemukan adanya perbedaan antara laporan dalam Buku Kas Besar dengan keadaan fisik uang kas dimana dalam Buku Kas Besar keadaan keuangan CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan sebesar Rp699.028.059,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah), akan tetapi untuk fisik uangnya tidak ada sama sekali didalam brangkas. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan atau Investigasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Audit Internal Nomor : 001/BA/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022 telah ditemukan 4 (empat) bentuk perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa selaku Salesman T.O sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bentuk Kecurangan (Modus)	Jumlah Nota	Kerugian (Rp)
1.	Penjualan fiktif atas nama pelanggan	9	33.312.400
2.	Penyalahgunaan seluruh uang hasil penagihan piutang pelanggan	9	169.120.000
3.	Penyalahgunaan Sebagian uang titipan penagihan pelanggan	13	53.674.000
4.	Kurang bayar/setor ke kasir	87	682.955.900
Jumlah Kerugian			938.955.900

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa menggunakan uang perusahaan sebesar Rp938.955.900,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa atas uang hasil Penjualan Fiktif, uang hasil penagihan piutang pelanggan, sebagian uang hasil penagihan piutang pelanggan dan kurang bayar/setoran ke kasir UD. Bhakti Asih Depo Bojong-Pekalongan yang sekarang

Halaman 84 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl



menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan tersebut bukan karena kejahatan karena Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur: **Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai Salesman pada UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yakni sejak tanggal 01 Januari 2020 berdasarkan Surat Pengangkatan tertanggal 01 Januari 2022 sebagai Salesman Area Depo Pekalongan. Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai salesman UD. Bhakti Asih Depo Bojong – Pekalongan sekarang CV. Bhakti Asih yakni melakukan aktivitas penjualan, promosi dan maintain ke pelanggan untuk mencapai target sales yang ditetapkan perusahaan. Terdakwa mendapatkan upah/gaji pokok sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah penghasilan lainnya, sehingga rata-rata penghasilan perbulan Terdakwa sebagai salesman sebesar Rp2.400.000,00/bulan dan pembayaran upah/gaji tersebut dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA, No. Rekening: 251-0130-874 a.n. ALVI NURHAKIM;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Salesman UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan telah menyalahgunakan jabatan yang ada pada diri Terdakwa yakni Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan UD. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2022 yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan 4 (empat) cara yakni sebagai berikut: Penjualan Fiktif, Penggelapan uang hasil penagihan piutang pelanggan, Penggelapan sebagian uang hasil penagihan piutang pelanggan dan kurang bayar/setoran ke kasir;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa terhadap uang hasil penagihan piutang pelanggan dan kurang bayar/setoran ke kasir UD. Bhakti Asih Depo Bojong-Pekalongan yang sekarang menjadi CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan tersebut karena pekerjaan atau jabatan Terdakwa sebagai salesman UD. Bhakti Asih Depo Bojong – Pekalongan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur: **beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2022 Terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan uang milik CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan dengan 4 (empat) cara yakni sebagai berikut: Penjualan Fiktif, Penggelapan uang hasil penagihan piutang pelanggan, Penggelapan sebagian uang hasil penagihan piutang pelanggan dan kurang bayar/setoran ke kasir CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan perkara *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buku Laporan Hasil Investigasi Internal CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan No. 001/BA/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022 tanggal 03 Oktober 2022; 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Jabatan Nama: ALVI NURHAKIM sebagai Salesmen Area Depo Pekalongan, tertanggal 01 Januari 2020; 3 (tiga) lembar slip gaji UD.BHAKTI ASIH bulan Juli s.d. September 2022, nama: ALVI, Jabatan: Salesmen; 1 (satu) lembar SOP Nota Penjualan Kredit CV. Bhakti Asih; 1 (satu) lembar SOP Penagihan Nota Kredit CV. Bhakti Asih; 2 (satu) lembar SOP Sales CV. Bhakti Asih; 4 (empat) buku kwarto yang didalamnya bertuliskan keadaan Kas Besar UD. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan sekarang CV. Bhakti Asih Bojong Pekalongan dari tanggal 28 Desember 2019 s.d. 19 September 2022; 1 (satu) bendel bukti modus penjualan fiktif yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar Nota Penjualan Kredit, yaitu Nomor: (1) TJ-088510, (2) TJ-088362, (3) TJ-088388, (4) TJ-088391, (5) TJ-088384, (6) TJ-089830, (7) TJ-089825, (8) TJ-090523, (9) TJ-089471 dan 1 (satu) lembar Nota Retur Pelanggan Nomor: RT-013168 yang dikeluarkan oleh CV. Bhakti Asih serta surat pernyataan; 1 (satu) bendel bukti modus penggelapan seluruh uang hasil penagihan piutang pelanggan yang terdiri dari 9 (sembilan) Nota penjualan, yaitu Nomor: (1) TJ-086693, (2) TJ-090426, (3) TJ-087331, (4) TJ-088639, (5) TJ-090106, (6) TJ-089400, (7) TJ-087901, (8) TJ-087760, dan (9) TJ-087761, yang dikeluarkan oleh CV. Bhakti Asih serta surat pernyataan; 1 (satu) bendel bukti modus penggelapan sebagian uang hasil penagihan piutang pelanggan yang terdiri dari 13 (tiga belas) Nota penjualan, yaitu Nomor: (1) TJ-089557, (2) TJ-088518, (3) TJ-087178, (4) TJ-089368, (5) TJ-089469, (6) TJ-089466, (7) TJ-086696, (8) TJ-090515, (9) TJ-086342, (10) TJ-082558, (11) TJ-090102, (12) TJ-088505 dan (13) TJ-089369 yang dikeluarkan oleh CV. Bhakti Asih serta surat pernyataan; 87 (delapan puluh tujuh) slip setoran berikut Lembar Tagihan Sales (LTS) dan Lembar Bukti Input Data tertanggal (1) 10/07/21, (2) 21/07/21, (3) 23/07/21, (4) 07/08/21, (5) 11/08/21, (6) 25/08/21, (7) 26/08/21, (8) 31/08/21, (9) 01/09/21, (10) 04/09/21, (11) 13/09/21, (12) 30/09/21, (13) 12/10/21, (14) 16/10/21, (15) 18/10/21, (16) 21/10/21, (17) 11/11/21, (18) 15/11/21, (19) 20/11/21, (20) 23/11/21, (21) 25/11/21, (22) 30/11/21, (23) 01/12/21, (24) 02/12/21, (25) 04/12/21, (26) 06/12/21, (27) 08/12/21, (28) 09/12/21, (29) 17/12/21, (30) 21/12/21, (31) 25/12/21, (32) 27/12/21, (33) 28/12/21, (34) 30/12/21, (35) 08/01/22, (36) 11/01/22, (37) 14/01/22,

Halaman 87 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(38) 19/01/22, (39) 20/01/22, (40) 21/01/22, (41) 22/01/22, (42) 24/01/22, (43) 25/01/22, (44) 27/01/22, (45) 28/01/22, (46) 31/01/22, (47) 05/02/22, (48) 12/02/22, (49) 22/02/22, (50) 07/03/22, (51) 09/03/22, (52) 10/03/22, (53) 16/03/22, (54) 17/03/22, (55) 18/03/22, (56) 12/04/22, (57) 19/04/22, (58) 19/05/22, (59) 20/05/22, (60) 03/06/22, (61) 06/06/22, (62) 10/06/22, (63) 11/06/22, (64) 20/06/22, (65) 21/06/22, (66) 24/06/22, (67) 27/06/22, (68) 28/06/22, (69) 09/07/22, (70) 11/07/22, (71) 12/07/22, (72) 18/07/22, (73) 22/07/22, (74) 23/07/22, (75) 26/07/22, (76) 02/08/22, (77) 04/08/22, (78) 05/08/22, (79) 06/08/22, (80) 08/08/22, (81) 09/08/22, (82) 13/08/22, (83) 15/08/22, (84) 19/08/22, (85) 27/08/22, (86) 07/09/22 dan (87) 08/09/22; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Polisi: G-4078-MI, warna: hitam, No. Rangka: MH1JFZ11XHK716476, No. Mesin: JFZ1E1725686, tahun perakitan: 2017, berikut STNK dan BPKBnya; 1 (satu) unit LED TV 32" merk: SHARP, model: 2T-C32BA1I, warna: hitam; 1 (satu) unit kipas angin dinding merk: Maspion, model: MWF-41 K, ukura 400 mm (16"), warna: putih – hijau tosca; 1 (satu) unit kipas angin merk: Miyako, model: KAS - 1627 KB, ukura 400 mm (16"), warna: putih – hijau; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontrakan yang beralamat di Perum Puri Asri - Comal untuk satu tahun, uang sejumlah: Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 27 Juni 2022 dengan peneriman M. SYAMSUDIN; Majelis Hakim berpendapat agar mengembalikan barang bukti tersebut kepada CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan melalui Saksi H. KARDONO Bin KARYADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil CV. Bhakti Asih Bojong-Pekalongan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 88 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALVI NURHAKIM Alias TIMBUL Bin ACHMAD ROCHIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara berlanjut melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku Laporan Hasil Investigasi Internal CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan No. 001/BA/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022 tanggal 03 Oktober 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Jabatan Nama: ALVI NURHAKIM sebagai Salesmen Area Depo Pekalongan, tertanggal 01 Januari 2020;
 - 3 (tiga) lembar slip gaji UD.BHAKTI ASIH bulan Juli s.d. September 2022, nama: ALVI, Jabatan: Salesmen;
 - 1 (satu) lembar SOP Nota Penjualan Kredit CV. Bhakti Asih;
 - 1 (satu) lembar SOP Penagihan Nota Kredit CV. Bhakti Asih;
 - 2 (satu) lembar SOP Sales CV. Bhakti Asih;
 - 4 (empat) buku kwarto yang didalamnya bertuliskan keadaan Kas Besar UD. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan sekarang CV. Bhakti Asih Bojong Pekalongan dari tanggal 28 Desember 2019 s.d. 19 September 2022;
 - 1 (satu) bendel bukti modus penjualan fiktif yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar Nota Penjualan Kredit, yaitu Nomor: (1) TJ-088510, (2) TJ-088362, (3) TJ-088388, (4) TJ-088391, (5) TJ-088384, (6) TJ-089830, (7) TJ-089825, (8) TJ-090523, (9) TJ-089471 dan 1 (satu) lembar Nota Retur Pelanggan Nomor: RT-013168 yang dikeluarkan oleh CV. Bhakti Asih serta surat pernyataan;
 - 1 (satu) bendel bukti modus penggelapan seluruh uang hasil penagihan piutang pelanggan yang terdiri dari 9 (sembilan) Nota penjualan, yaitu Nomor: (1) TJ-086693, (2) TJ-090426, (3) TJ-087331, (4) TJ-088639, (5) TJ-090106, (6) TJ-089400, (7) TJ-087901, (8) TJ-087760, dan (9) TJ-087761, yang dikeluarkan oleh CV. Bhakti Asih serta surat pernyataan;
 - 1 (satu) bendel bukti modus penggelapan sebagian uang hasil penagihan piutang pelanggan yang terdiri dari 13 (tiga belas) Nota penjualan, yaitu Nomor:

Halaman 89 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) TJ-089557, (2) TJ-088518, (3) TJ-087178, (4) TJ-089368, (5) TJ-089469, (6) TJ-089466, (7) TJ-086696, (8) TJ-090515, (9) TJ-086342, (10) TJ-082558, (11) TJ-090102, (12) TJ-088505 dan (13) TJ-089369 yang dikeluarkan oleh CV. Bhakti Asih serta surat pernyataan;

- 87 (delapan puluh tujuh) slip setoran berikut Lembar Tagihan Sales (LTS) dan Lembar Bukti Input Data tertanggal (1) 10/07/21, (2) 21/07/21, (3) 23/07/21, (4) 07/08/21, (5) 11/08/21, (6) 25/08/21, (7) 26/08/21, (8) 31/08/21, (9) 01/09/21, (10) 04/09/21, (11) 13/09/21, (12) 30/09/21, (13) 12/10/21, (14) 16/10/21, (15) 18/10/21, (16) 21/10/21, (17) 11/11/21, (18) 15/11/21, (19) 20/11/21, (20) 23/11/21, (21) 25/11/21, (22) 30/11/21, (23) 01/12/21, (24) 02/12/21, (25) 04/12/21, (26) 06/12/21, (27) 08/12/21, (28) 09/12/21, (29) 17/12/21, (30) 21/12/21, (31) 25/12/21, (32) 27/12/21, (33) 28/12/21, (34) 30/12/21, (35) 08/01/22, (36) 11/01/22, (37) 14/01/22, (38) 19/01/22, (39) 20/01/22, (40) 21/01/22, (41) 22/01/22, (42) 24/01/22, (43) 25/01/22, (44) 27/01/22, (45) 28/01/22, (46) 31/01/22, (47) 05/02/22, (48) 12/02/22, (49) 22/02/22, (50) 07/03/22, (51) 09/03/22, (52) 10/03/22, (53) 16/03/22, (54) 17/03/22, (55) 18/03/22, (56) 12/04/22, (57) 19/04/22, (58) 19/05/22, (59) 20/05/22, (60) 03/06/22, (61) 06/06/22, (62) 10/06/22, (63) 11/06/22, (64) 20/06/22, (65) 21/06/22, (66) 24/06/22, (67) 27/06/22, (68) 28/06/22, (69) 09/07/22, (70) 11/07/22, (71) 12/07/22, (72) 18/07/22, (73) 22/07/22, (74) 23/07/22, (75) 26/07/22, (76) 02/08/22, (77) 04/08/22, (78) 05/08/22, (79) 06/08/22, (80) 08/08/22, (81) 09/08/22, (82) 13/08/22, (83) 15/08/22, (84) 19/08/22, (85) 27/08/22, (86) 07/09/22 dan (87) 08/09/22;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Polisi: G-4078-MI, warna: hitam, No. Rangka: MH1JFZ11XHK716476, No. Mesin: JFZ1E1725686, tahun perakitan: 2017, berikut STNK dan BPKBnya;
- 1 (satu) unit LED TV 32" merk: SHARP, model: 2T-C32BA1I, warna: hitam;
- 1 (satu) unit kipas angin dinding merk: Maspion, model: MWF-41 K, ukura 400 mm (16"), warna: putih – hijau tosca;
- 1 (satu) unit kipas angin merk: Miyako, model: KAS - 1627 KB, ukura 400 mm (16"), warna: putih – hijau;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontrakan yang beralamat di Perum Puri Asri - Comal untuk satu tahun, uang sejumlah: Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 27 Juni 2022 dengan penerimaan M. SYAMSUDIN;

Dikembalikan kepada CV. Bhakti Asih Bojong – Pekalongan melalui Saksi H. KARDONO Bin KARYADI

Halaman 90 dari 91 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Muhammad Dede Idham, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fatria Gunawan, S.H., M.H. dan Budi Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Indiasuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Broto Susilo, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

ttd

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dwi Indiasuti, S.H.